



STANDAR MUTU TERPADU (SATUPADU) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO



**SEMARANG
TAHUN 2019**

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H Tembalang – Semarang, Kode Pos 50275
Telp. (024) 7460053 Fax. (024) 7460055, Situs : <http://www.ft.undip.ac.id>
Email : teknik@undip.ac.id



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS TEKNIK

Jl. Prof. Soedarto, S.H Tembalang – Semarang, Kode Pos 50275 Telp. (024) 7460053 Fax. (024) 7460055
Laman : <http://www.ft.undip.ac.id> Email : teknik@undip.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 177/UN7.5.3/HK/2019

TENTANG

STANDAR MUTU TERPADU (SATUPADU)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Fakultas Teknik menjadi fakultas yang unggul dalam tingkat internasional diperlukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang handal;
- b. bahwa dalam rangka implementasi SPMI serta menjaga peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*), maka dibutuhkan standar mutu SPMI sebagai acuan dalam menentukan dan mengukur capaian mutu melalui proses Audit Mutu Internal;
- c. bahwa untuk mewujudkan butir a dan b, serta untuk mengintegrasikan berbagai Sistem Manajemen Mutu yang ada di Fakultas Teknik, maka dibutuhkan Standar Mutu Terpadu yang mengintegrasikan SPMI, indikator IAPS BAN-PT, Indikator Kinerja Utama (IKU) Undip dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG STANDAR MUTU TERPADU (SATUPADU) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU** : Menetapkan Standar Mutu Terpadu Fakultas Teknik Universitas Diponegoro sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Mutu Terpadu ini adalah standar Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mengintegrasikan antara SPMI, indikator IAPS BAN-PT, Indikator Kinerja Utama (IKU) Undip dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015.
- KETIGA** : Standar Mutu Terpadu terdiri dari:
- A. STANDAR PENDIDIKAN
 1. SM.01.01 Standar Kompetensi Lulusan
 2. SM.01.02 Standar Isi Pembelajaran
 3. SM.01.03 Standar Proses Pembelajaran
 4. SM.01.04 Standar Penilaian Pembelajaran
 5. SM.01.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 6. SM.01.06 Standar Sarana dan Prasarana
 7. SM.01.07 Standar Pengelolaan Pembelajaran
 8. SM.01.08 Standar Pembiayaan Pembelajaran
 9. SM.01.09 Standar Mahasiswa
 10. SM.01.10 Standar Suasana Akademik
 11. SM.01.11 Standar Sistem Informasi
 12. SM.01.12 Standar Kerjasama
 - B. STANDAR PENELITIAN
 1. SM.02.01 Standar Hasil Penelitian
 2. SM.02.02 Standar Isi Penelitian
 3. SM.02.03 Standar Proses Penelitian
 4. SM.02.04 Standar Penilaian Penelitian
 5. SM.02.05 Standar Peneliti
 6. SM.02.06 Standar Sarana Prasarana Penelitian
 7. SM.02.07 Standar Pengelolaan Penelitian
 8. SM.02.08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

1. SM.03.01 Standar Hasil PKM
2. SM.03.02 Standar Isi PKM
3. SM.03.03 Standar Proses PKM
4. SM.03.04 Standar Penilaian PKM
5. SM.03.05 Standar Pelaksana PKM
6. SM.03.06 Standar Sarana Prasarana PKM
7. SM.03.07 Standar Pengelolaan PKM
8. SM.03.08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Mei 2019

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Ir. M. AGUNG WIBOWO, MM, M.Sc, Ph.D
NIP 196702081994031005

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip;
3. Para Ketua Departemen Fakultas Teknik Undip;
4. Kasubbag. Keuangan & Kepegawaian Fakultas Teknik Undip; dan
5. yang bersangkutan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. TATA USAHA FAKULTAS TEKNIK



ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.
NIP 197510172003121004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 177/UN7.5.3/HK/2019
TANGGAL : 3 MEI 2019
TENTANG :
STANDAR MUTU TERPADU (SATUPADU)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO



STANDAR MUTU TERPADU (SATUPADU)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

DAFTAR ISI

STANDAR PENDIDIKAN

SM.01.01.	Standar Kompetensi Lulusan
SM.01.02.	Standar Isi Pembelajaran
SM.01.03	Standar Proses Pembelajaran
SM.01.04	Standar Penilaian Pembelajaran
SM.01.05	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
SM.01.06	Standar Sarana dan Prasarana
SM.01.07	Standar Pengelolaan Pembelajaran
SM.01.08	Standar Pembiayaan Pembelajaran
SM.01.09	Standar Mahasiswa
SM.01.10	Standar Suasana Akademik
SM.01.11	Standar Sistem Informasi
SM.01.12	Standar Kerjasama

STANDAR PENELITIAN

SM.02.01	Standar Hasil Penelitian
SM.02.02	Standar Isi Penelitian
SM.02.03	Standar Proses Penelitian
SM.02.04	Standar Penilaian Penelitian
SM.02.05	Standar Peneliti
SM.02.06	Standar Sarana Prasarana Penelitian
SM.02.07	Standar Pengelolaan Penelitian
SM.02.08	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

SM.03.01	Standar Hasil PKM
SM.03.02	Standar Isi PKM
SM.03.03	Standar Proses PKM
SM.03.04	Standar Penilaian PKM
SM.03.05	Standar Pelaksana PKM
SM.03.06	Standar Sarana Prasarana PKM
SM.03.07	Standar Pengelolaan PKM
SM.03.08	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM

DAFTAR ISI

STANDAR PENDIDIKAN

- SM.01.01. Standar Kompetensi Lulusan
- SM.01.02. Standar Isi Pembelajaran
- SM.01.03. Standar Proses Pembelajaran
- SM.01.04. Standar Penilaian Pembelajaran
- SM.01.05. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- SM.01.06. Standar Sarana dan Prasarana
- SM.01.07. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- SM.01.08. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- SM.01.09. Standar Mahasiswa
- SM.01.10. Standar Suasana Akademik
- SM.01.11. Standar Sistem Informasi
- SM.01.12. Standar Kerjasama Pendidikan

STANDAR PENELITIAN

- SM.02.01. Standar Hasil Penelitian
- SM.02.02. Standar Isi Penelitian
- SM.02.03. Standar Proses Penelitian
- SM.02.04. Standar Penilaian Penelitian
- SM.02.05. Standar Peneliti
- SM.02.06. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- SM.02.07. Standar Pengelolaan Penelitian
- SM.02.08. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

- SM.03.01. Standar Hasil PKM
- SM.03.02. Standar Isi PKM
- SM.03.03. Standar Proses PKM
- SM.03.04. Standar Penilaian PKM
- SM.03.05. Standar Pelaksana PKM
- SM.03.06. Standar Sarana dan Prasarana PKM
- SM.03.07. Standar Pengelolaan PKM
- SM.03.08. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM



Standar Pendidikan
STANDAR MUTU TERPADU (SATUPADU)
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	01	01
----------------------	-----------	-----------	-----------

SEMARANG

2019



Standar Kompetensi Lulusan
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	01	01
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

FAKULTAS TEKNIK UNDIP		STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-FT-UNDIP/SM/01/01	Disetujui oleh Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019		

		STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/01/01	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024.

1.2. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif.
2. Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan dan Teknologi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi.
4. Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Misi pertama Fakultas Teknik Undip adalah menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif. Untuk mencapai misi tersebut, Fakultas Teknik Undip sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana salah satu amanah standar nasional pendidikan tinggi bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan humaniora serta kebudayaan dan perberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang ditempuh.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip (SPMI-FT-Undip).
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bagian kedua, pasal 5 ayat 1).
4. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat dengan KKNi adalah kerangka penjejangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 1 ayat 5).
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan / atau pendidikan vokasi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Setiap Program Studi wajib menyusun standar kompetensi lulusan program studi yang dinyatakan dengan capaian pembelajaran lulusan dengan mengacu deskripsi capaian pembelajaran KKNi dan memiliki kesetaraan sesuai dengan kualifikasi jenjang dan jenis program studi pada KKNi.
2. Capaian pembelajaran lulusan meliputi rumusan sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan rumusan pengetahuan.
3. Rumusan sikap dan keterampilan umum lulusan program studi harus memiliki kesetaraan kualifikasi berdasarkan jenjang dan jenis program studi dalam standar nasional dikti (Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015).
4. Rumusan keterampilan khusus dan pengetahuan lulusan program studi merupakan hasil kesepakatan atau berdasarkan referensi dari program studi yang sejenis atau program studi yang kredibel atau kolokium keilmuan, asosiasi profesi.
5. Dekan atas nama Rektor menetapkan standar kompetensi lulusan program studi.
6. Ketua Departemen atau program studi bersama tim atas nama Dekan dalam menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan yang meliputi rumusan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki lulusan program studi dan harus berbeda dengan lulusan program studi lain.
7. Ketua Departemen atau program studi beserta tim dalam menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan.
8. Ketua Departemen atau program studi atas nama Dekan bertanggungjawab dan perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
9. Capaian pembelajaran lulusan program studi digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

6. STRATEGI

1. Dekan dan Ketua Departemen atau Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

7. INDIKATOR

1. Program Studi S1

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni sangat baik terhadap kompetensi. 1. Integritas (etika dan moral) 2. Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme) 3. Bahasa Inggris 4. Penggunaan Teknologi Informasi 5. Komunikasi 6. Kerjasama Tim 7. Pengembangan Diri (BANPT 3.3.1.c)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Alumni dalam mendukung pengembangan akademik program studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana (2) Sumbangan fasilitas (3) Keterlibatan dalam kegiatan akademik (4) Pengembangan jejaring (5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik (BANPT 3.4.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Semua bentuk partisipasi di bawah ini: yang mendukung pengembangan non-akademik program studi dilakukan oleh alumni: (1) Sumbangan dana (2) Sumbangan fasilitas (3) Keterlibatan dalam kegiatan non akademik (4) Pengembangan jejaring (5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan non akademik (BANPT 3.4.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara sangat jelas. (BANPT 5.1.1.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
5	Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan visi-misi, dan sudah berorientasi ke masa depan. (BANPT 5.1.1b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
6	Kurikulum memuat mata kuliah yang sesuai standar kompetensi lulusan serta terorientasi ke masa depan (BANPT 5.1.2a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
7	Pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan (BANPT 5.2b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
8	Pelaksanaan proses pembelajaran memiliki mekanisme penyusunan materi perkuliahan oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan (BANPT 5.3.1b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
9	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI (BANPT IAPS 4.0 - C.6.4.a.A)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
10	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan (BANPT IAPS 4.0 - C.6.4.a.B)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
11	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
12	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi $\geq 60\%$ (BANPT IAPS 4.0 - C.9.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
13	Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional $\geq 5\%$; di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berijin $\geq 20\%$ (BANPT IAPS 4.0- C.9.4.a)	Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berijin $\geq 20\%$
14	Lulusan yang terlacak jumlahnya sangat banyak (BANPT IAPS 4.0- C.9.4.a)	Lulusan yang terlacak minimal 50% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir
15	Kepuasan pengguna lulusan berdasarkan aspek-aspek: 1) etika, 2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) kemampuan berbahasa asing, 4) penggunaan teknologi informasi, 5) kemampuan berkomunikasi, 6) kerjasama dan 7) pengembangan diri, menunjukkan hasil yang sangat baik (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
16	Persentase mahasiswa yang memiliki TOEFL >500 minimal 20% (IKU Renstra 20a)	Persentase mahasiswa yang memiliki TOEFL >500 minimal 5% dan >10% minimal 475

2. Program Studi S2

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni sangat baik terhadap kompetensi. 1. Integritas (etika dan moral) 2. Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme) 3. Bahasa Inggris 4. Penggunaan Teknologi Informasi 5. Komunikasi 6. Kerjasama Tim 7. Pengembangan Diri (BANPT 3.3.2.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik program studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana (2) Sumbangan fasilitas (3) Keterlibatan dalam kegiatan akademik (4) Pengembangan jejaring (5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik (BANPT 3.4)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara sangat jelas. (BANPT 5.1.1.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan visi-misi, dan sudah berorientasi ke masa depan. (BANPT 5.1.1.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
5	Struktur kurikulum (perkuliahan, tugas-tugas khusus, penelitian tesis, penulisan hasil penelitian tesis, kesesuaian mata kuliah) menunjang sepenuhnya pencapaian standar kompetensi (BANPT 5.1.2.1.1).	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
6	Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu dan pengembangan dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi (BANPT 5.1.3.1).	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
7	Persyaratan mukim bagi mahasiswa minimum dua semester beban penuh dalam mengikuti pendidikan magister dan persyaratan kelulusannya (BANPT 5.2.1).	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
8	Persyaratan menguasai bahasa Inggris bagi mahasiswa secara aktif (active English proficiency) setara dengan TOEFL lebih dari 500 (BANPT 5.2.2).	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
9	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna (BANPT IAPS 4.0 - C.6.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
10	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi, serta memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan (BANPT IAPS 4.0 - C.6.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
11	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi $\leq$ 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
12	Kepuasan pengguna lulusan berdasarkan aspek-aspek: 1) etika, 2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) kemampuan berbahasa asing, 4) penggunaan teknologi informasi, 5) kemampuan berkomunikasi, 6) kerjasama dan 7) pengembangan diri, menunjukkan hasil yang sangat baik (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

3. Program Studi S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni sangat baik terhadap kompetensi. 1. Integritas (etika dan moral) 2. Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme) 3. Bahasa Inggris 4. Penggunaan Teknologi Informasi 5. Komunikasi 6. Kerjasama Tim 7. Pengembangan Diri (BANPT 3.3.2.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik program studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana (2) Sumbangan fasilitas (3) Keterlibatan dalam kegiatan akademik (4) Pengembangan jejaring (5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik (BANPT 3.4)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara sangat jelas. (BANPT 5.1.1.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan visi-misi, dan sudah berorientasi ke masa depan. (BANPT 5.1.1.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
5	Struktur kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan dan sudah berorientasi ke masa depan. (BANPT 5.1.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
6	Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu dan pengembangan dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi (BANPT 5.1.3.1).	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
7	Persyaratan mukim bagi mahasiswa minimum tiga semester beban penuh dalam mengikuti pendidikan doktor dan persyaratan kelulusannya (BANPT 5.2.1).	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
8	Keberadaan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan lulusan program doktor dalam beradaptasi dengan perubahan/perkembangan atau kemampuanmelakukan beragam pekerjaan (<i>versatility</i>), berupa kuliah, seminar, pelatihan, <i>workshop</i> dll. dengan jumlah dan mutu kegiatan yang sangat menunjang (BANPT 5.5)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
9	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna (BANPT IAPS 4.0 - C.6.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
10	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi, serta memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan (BANPT IAPS 4.0 - C.6.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

- 1. SOP Permohonan Translate Ijazah
- 2. SOP Legalisir Ijazah dan Transkrip
- 3. SOP Pemasangan Info Lowongan Pekerjaan
- 4. SOP Verifikasi Alumni
- 5. SOP Permohonan SKL
- 6. SOP Pendaftaran Wisuda

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Manual Prosedur Penyusunan Kurikulum.
2. Formulir Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi.
3. ISO 9001:2015 klausul 7.1 Dukungan (Sumberdaya)
4. ISO 9001:2015 klausul 8.2 Operasional (Persyaratan Produk dan Jasa)
5. ISO 9001:2015 klausul 8.5 Operasional (Produksi dan Penyediaan Jasa)
6. ISO 9001:2015 klausul 8.6 Operasional (Pelepasan Produk dan Jasa)

10. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	01	02
----------------------	-----------	-----------	-----------

SEMARANG

2019



Standar Isi Pembelajaran
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	01	02
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

FAKULTAS TEKNIK UNDIP		STANDAR ISI PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-FT-UNDIP/SM/01/02	Disetujui oleh Dekan FT
Revisi ke	Tanggal		
0	03-05-2019		

		STANDAR ISI PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/01/02	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024.

1.2. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif;
2. Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
4. Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Pada era globalisasi dengan percepatan perubahan di segala sektor disertai derasnya arus informasi, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan senidalam skala lokal, regional maupun internasional akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat serta berbangsa. Pemerintah Negara Republik Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian dan komitmen global (AFTA, WTO, GATTS) dan pada tahun 2010 menyepakati Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk berbagai pekerjaan dan profesi. Selain itu, kualitas pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan tinggi, memiliki disparitas yang sangat tinggi, baik antara lulusan program studi satu dengan yang lain, antara lulusan dari program studi yang sama, maupun antara lulusan pendidikan jenis akademik, vokasi, dan profesi. Hal ini mendorong pemerintah, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pada tahun 2012 mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka

kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pada tahun 2015 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Nomor tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro memandang perlu untuk menyesuaikan kurikulum semua program studi yang ada dengan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Evaluasi terhadap kurikulum perlu mempertimbangkan masukan-masukan dari stakeholder baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, serta kompetitif. Untuk itu diperlukan suatu standar tentang kurikulum yang dikenal dengan Standar Isi Pembelajaran.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi.

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Tingkat kedalaman adalah sebuah tingkatan pencapaian kemampuan lulusan yang dirancang untuk memenuhi standar kompetensi lulusannya.
3. Tingkat keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu atau pun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Setiap Program Studi wajib menyusun kurikulum yang didahului dengan menyusun standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dengan rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Setiap Program Studi wajib menyusun bahan-bahan kajian yang diperlukan untuk mendukung tercapainya capaian pembelajaran lulusan.
3. Setiap Program Studi wajib menetapkan tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada butir (3) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
5. Lulusan Program Diploma Empat dan Sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam (level 6 KKNI);
6. Lulusan Program Profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu (level 7 KKNI);
7. Lulusan Program Magister, Magister Terapan, dan Spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori (level 8 KKNI);
8. Lulusan Program Doktor, Doktor Terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu (level 9 KKNI).
9. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada butir (3) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
10. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Program Profesi, Spesialis, Magister, Magister Terapan, Doktor, Dan Doktor Terapan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
11. Setiap Program Studi wajib menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dimaksud pada butir (3) dalam bahan-bahan kajian.
12. Setiap Program Studi wajib merumuskan mata kuliah berdasarkan bahan-bahan kajian yang telah disusun dan menetapkan besarnya sks.
13. Setiap Program Studi wajib menyusun mata kuliah-mata kuliah menjadi satu struktur yang merupakan satu kesatuan kurikulum yang dapat menjamin tercapainya capaian pembelajaran.
14. Kurikulum untuk Program Sarjana wajib memuat mata kuliah:
 - a. Mata Kuliah Wajib Nasional:
 - i. Pendidikan Agama
 - ii. Pancasila
 - iii. Kewarganegaraan
 - iv. Bahasa Indonesia

- b. Mata Kuliah Wajib Universitas:
- i. Bahasa Inggris
 - ii. Olah Raga
 - iii. Kewirausahaan
 - iv. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - v. Tugas Akhir

6. STRATEGI

- Dekan dan Ketua Departemen/Program Studi membina hubungan dengan stakeholder yang mencakup organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan pengguna lulusan.
- Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum yang baik.

7. INDIKATOR

1. Program Studi S1

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan (BANPT 5.2b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Pelaksanaan proses pembelajaran memiliki mekanisme penyusunan materi perkuliahan oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dosen lain atau pengguna lulusan (BANPT 5.3.1b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Kurikulum memuat persentase mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi, silabus, dan SAP ≥ 95% (BANPT 5.1.2c)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	Kurikulum memuat rasio sks mata kuliah pilihan yang disediakan/dilaksanakan terhadap sks mata kuliah pilihan yang harus diambil >= 2 dan bobot mata kuliah pilihan >= 9 sks (BANPT 5.1.3)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
5	Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama lima tahun terakhir dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi. (BANPT 5.2a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
6	Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.c)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
7	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) $\geq 20\%$ jam pembelajaran total selama masa pendidikan (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.d)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
8	Beberapa hasil penelitian dan/atau PkM telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah sejumlah 0% - 30% (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.g)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
9	Jumlah mata kuliah berbasis MOOCs minimal 2 mata kuliah per program studi (IKU Renstra 20b)	Jumlah mata kuliah berbasis MOOCs minimal 1 mata kuliah per program studi

2. Program Studi S2

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Kurikulum memuat persentase mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi , silabus, dan SAP $\geq 95\%$ (BANPT 5.1.2.1.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Kurikulum memuat sks mata kuliah pilihan yang disediakan/dilaksanakan sebanyak ≥ 3 x terhadap sks mata kuliah pilihan yang harus diambil dan bobot mata kuliah pilihan ≥ 6 sks (BANPT 5.1.2.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.c)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan serta memenuhi keserba cukupan, kedalam dan kemanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
	peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir (BANPT IAPS 4.0 C.9.4.a)	
5	Beberapa hasil penelitian dan/atau PkM telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah sejumlah 0% - 30% (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.g)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
6	Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan masyarakat (BANPT 5.1.3.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
7	perkuliahan dan ujian mata kuliah (atau tugas-tugas setara dari komisi pembimbing) menyajikan sekumpulan pengetahuan yang luas, dalam, dan mutakhir (state of the art) (BANPT 5.2.3)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

3. Program Studi S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan masyarakat (BANPT 5.1.3.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	perkuliahan dan ujian mata kuliah (atau tugas-tugas setara dari komisi pembimbing) menyajikan sekumpulan pengetahuan yang luas, dalam, dan mutakhir (state of the art) (BANPT 5.2.3)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.c)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan serta memenuhi keserba cukupan, kedalam dan kemanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir (BANPT IAPS 4.0 C.9.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. SOP Penyusunan Kurikulum
2. SOP Pengembangan Kurikulum
3. SOP Evaluasi Kurikulum
4. SOP Peninjauan Kurikulum
5. SOP Implementasi Kurikulum Baru
6. SOP Perancangan Kurikulum Baru
7. SOP Pengesahan Kurikulum Baru
8. SOP Perubahan Silabus Mata Kuliah
9. SOP Evaluasi GBPP-SAP

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Manual Prosedur Penyusunan Kurikulum
2. Formulir Penyusunan Kurikulum
3. ISO 9001:2015 klausul 4.2 Konteks Organisasi (Memahami Kebutuhan dan Ekspektasi dari Pihak yang Berkepentingan)
4. ISO 9001:2015 klausul 8.1 Operasional (Perencanaan dan Pengendalian Operasional)
5. ISO 9001:2015 klausul 8.2 Operasional (Persyaratan Produk dan Jasa)
6. ISO 9001:2015 klausul 8.3 Operasional (Perancangan dan Pengembangan Produk dan Jasa)

10. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
9. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
10. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	01	03
----------------------	-----------	-----------	-----------

SEMARANG
2019



Standar Proses Pembelajaran
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	01	03
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

FAKULTAS TEKNIK UNDIP		STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-FT-UNDIP/SM/01/03	Disetujui oleh Dekan FT
Revisi ke	Tanggal		
0	03-05-2019		

		STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/01/03	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024.

1.2. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif.
2. Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan dan Teknologi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi.
4. Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Misi pertama Fakultas Teknik Universitas Diponegoro adalah menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif. Untuk mencapai misi tersebut, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana salah satu amanah standar nasional pendidikan tinggi bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan humaniora serta kebudayaan dan perberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang ditempuh.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
5. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan per minggu: untuk kuliah, responsi, atau tutorial meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri; untuk seminar atau bentuk lain yang sejenis meliputi 100 (seratus) tatap muka (perkuliahan) dan 70 (tujuh puluh) menit kegiatan mandiri; untuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, adalah berupa kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit.
6. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar proses pembelajaran mencakup:
 - a. Karakteristik proses pembelajaran;
 - b. Perencanaan proses pembelajaran;
 - c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. Beban belajar mahasiswa.

2. Karakteristik proses pembelajaran bersifat:

- a. Interaktif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
- b. Holistik, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- c. Integratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin maupun multidisiplin;
- d. Saintifik, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- e. Kontekstual, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- f. Tamatik, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- g. Efektif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- h. Kolaboratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan ketrampilan;
- i. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

3. Perencanaan proses pembelajaran disajikan dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) untuk setiap mata kuliah.

- a. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau kelompok keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- b. Rencana Pembelajaran Semester wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Pelaksanaan proses pembelajaran harus dalam bentuk:
 - a. Interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
 - b. Dilaksanakan harus sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
 - c. Kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur;
 - d. Menggunakan metoda pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - e. Metoda pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metoda pembelajaran yang lain.
 - f. Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, responsi – tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
 - g. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada butir (f) diatas, bagi program pendidikan diploma empat, sarjana, profesi, magister, spesialis, doktor wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
 - h. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada butir (f) diatas, bagi program pendidikan diploma empat, sarjana, profesi, spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
5. Beban belajar mahasiswa
 - a. Dinyatakan dalam besaran sks (satuan kredit semester)
 - b. Bagi mahasiswa dengan indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester.

6. STRATEGI

1. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan koordinasi proses pembelajaran di tingkat departemen dan program studi.
2. Pimpinan Fakultas sampai dengan Ketua Program Studi perlu melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran dan mengevaluasi tahapan:
 - a. Perencanaan proses pembelajaran
 - b. Pelaksanaan proses pembelajaran
 - c. Pengawasan proses pembelajaran

7. INDIKATOR

1. Program Studi S1

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Pelaksanaan proses pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa) penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar (BANPT 5.3.1a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir dengan waktu penyelesaian penulisan tugas akhir <= 6 bulan (BANPT 5.5.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Sistem bimbingan akademik sangat efektif (BANPT 5.4.1b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa setiap semester >= 3 mahasiswa (BANPT 5.4.1c)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
5	Efektivitas kegiatan perwalian sistem bantuan dan bimbingan akademik sangat efektif (BANPT 5.4.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
6	Memiliki panduan sistem pembimbingan tugas akhir tertulis yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten (BANPT 5.5.1a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
7	Pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian laporan TA ≥ 8 kali pertemuan (BANPT 5.5.1c)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
8	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) ≥ 50% (BANPT 3.1.4a)	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) ≥40%
9	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO) ≤ 6% (BANPT 3.1.4b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
10	Perbaikan sistem pembelajaran dilakukan untuk semua sistem yang seharusnya diperbaiki/ ditingkatkan. (BANPT 5.6)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
11	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio-visual terdokumentasi (BANPT IAPS 4.0-C.6.4d)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
12	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindaklanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara online (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.e)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
13	Pembimbing utama tugas akhir membimbing ≤ 10 mahasiswa (BANPT IAPS 4.0-C.4.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

2. Program Studi S2

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki perkuliahan setiap semester tentang: kehadiran mahasiswa; kehadiran dosen; materi kuliah (BANPT 5.3.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji dan memperbaiki pelaksanaan proses pembelajaran. Penilaian didasarkan atas: (1) Mutu standard operating procedure (SOP) monitoring dan evaluasi (monev); (2) Keberadaan komisi/lembaga monev dan efektivitasnya; (3) Mekanisme monev (BANPT 5.5)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Persentase kelulusan tepat waktu (PTW) $\geq 50\%$ (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	Rata-rata masa studi lulusan (=MS) ≤ 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (BANPT 3.2.1.4)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
5	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO) $\leq 6\%$ (BANPT 3.2.3.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
6	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio-visual terdokumentasi (BANPT IAPS 4.0-C.6.4d)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
7	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindaklanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara online (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.e)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
8	Pembimbing utama tesis membimbing ≤ 6 mahasiswa (BANPT IAPS 4.0-C.4.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

3. Program Studi S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji dan memperbaiki pelaksanaan proses pembelajaran. Penilaian didasarkan atas: (1) Mutu standard operating procedure (SOP) monitoring dan evaluasi (monev); (2) Keberadaan komisi/lembaga monev dan efektivitasnya; (3) Mekanisme monev (BANPT 5.4.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Persentase kelulusan tepat waktu (PTW) $\geq 50\%$ (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a)	Persentase kelulusan tepat waktu (PTW) $\geq 30\%$
3	Rata-rata masa studi dalam 3 tahun terakhir lebih dari 2,5 tahun dan maksimal 3,5 tahun (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a)	Rata-rata masa studi dalam 3 tahun terakhir maksimal 4 tahun
4	Persentase keberhasilan studi (PPS) $\geq 85\%$ (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
5	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO) $\leq 6\%$ (BANPT 3.2.3.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. SOP Pengisian KRS
2. SOP Perubahan Kartu Rencana Studi (KRS)
3. SOP Dispensasi Keterlambatan Pengisian KRS
4. SOP Rapat Persiapan Kuliah dan Pembagian Tugas Mengajar
5. SOP Pembuatan Jadwal Perkuliahan
6. SOP Penjadwalan dan Distribusi Mata Kuliah
7. SOP Perencanaan Perkuliahan
8. SOP Penentuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
9. SOP Pelaksanaan Kuliah
10. SOP Pelaksanaan Kuliah Pengganti
11. SOP Pelaksanaan Kuliah Tambahan
12. SOP Kuliah Tamu
13. SOP Perkuliahan Studio
14. SOP Pelaksanaan Tugas Akhir
15. SOP Seminar Tugas Akhir
16. SOP Sidang Tugas Akhir
17. SOP Kerja Praktek
18. SOP Kuliah Kerja Lapangan
19. SOP Praktikum
20. SOP Pengolahan Buku
21. SOP Pengajuan Proposal
22. SOP Pengawasan Melekat (WASKAT).
23. SOP Peminjaman Buku
24. SOP Pengembalian Buku
25. SOP Penyerahan Tugas Akhir
26. SOP Surat Bebas Pinjam Pustaka
27. SOP Ijin Tidak Mengikuti Ujian
28. SOP Bimbingan dan Konseling Mahasiswa
29. SOP Permohonan Surat Keterangan Cuti Akademik
30. SOP Permohonan Pengunduran Diri Mahasiswa
31. SOP Perwalian
32. SOP Pengajuan dan Penanganan Keluhan Mahasiswa
33. SOP Sanksi Mahasiswa
34. SOP Permohonan Pindah Program Studi
35. SOP Evaluasi Proses Belajar Mengajar
36. SOP Pengajuan Pelaksanaan Kegiatan di Luar Kampus

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Manual Prosedur Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester
2. ISO 9001:2015 klausul 8.2 Operasional (Persyaratan Produk dan Jasa)
3. ISO 9001:2015 klausul 8.3 Operasional (Perancangan dan Pengembangan Produk dan Jasa)
4. ISO 9001:2015 klausul 8.5 Operasional (Produksi dan Penyediaan Jasa)

10. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia C 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	01	04
----------------------	-----------	-----------	-----------

SEMARANG
2019



Standar Penilaian Pembelajaran
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	01	04
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

UNIVERSITAS DIPONEGORO		STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-FT-UNDIP/SM/01/04	Disetujui oleh Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019		

		STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/01/04	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024.

1.2. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif.
2. Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan dan Teknologi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi.
4. Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Selanjutnya pada tahun 2012, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pemerintah mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenaldengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pada tahun 2015 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Salah satu yang diatur dalam peraturan menteri tersebut adalah standar penilaian pembelajaran.

Universitas Diponegoro sebagai suatu institusi pendidikan memiliki misi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif. Agar dapat menjalankan misi tersebut Universitas Diponegoro memerlukan kurikulum berbasis capaian pembelajaran sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian capaian pembelajaran, perlu dilakukan suatu proses penilaian. Untuk itu Universitas Diponegoro memandang perlu untuk menetapkan suatu standar penilaian yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa kemampuan lulusan.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Diponegoro.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
7. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan per minggu: untuk kuliah, responsi, atau tutorial meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri; untuk seminar atau bentuk lain yang sejenis meliputi 100 (seratus) tatap muka (perkuliahan) dan 70 (tujuh puluh) menit kegiatan mandiri; untuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan,

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, adalah berupa kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup:

- a. prinsip penilaian;
- b. teknik dan instrumen penilaian;
- c. mekanisme dan prosedur penilaian;
- d. pelaksanaan penilaian;
- e. pelaporan penilaian; dan
- f. kelulusan mahasiswa.

2. Prinsip penilaian:

Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

a. Prinsip edukatif

Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:

- memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
- meraih capaian pembelajaran lulusan.

b. Prinsip otentik

Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

c. Prinsip objektif

Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

d. Prinsip akuntabel

Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

e. Prinsip transparan

Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3. Teknik dan instrumen penilaian:

- a. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- b. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- c. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.

- d. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 - e. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
4. Mekanisme dan prosedur penilaian:
- a. Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - i. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - ii. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - iii. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - iv. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
 - b. Prosedur penilaian mencakup:
 - i. tahap perencanaan,
 - ii. kegiatan pemberian tugas atau soal,
 - iii. observasi kinerja,
 - iv. pengembalian hasil observasi, dan
 - v. pemberian nilai akhir.
 - c. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
5. Pelaksanaan penilaian:
- a. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - i. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - ii. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - iii. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
 - c. Pelaksanaan penilaian untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
6. Pelaporan penilaian:
- a. Pelaporan penilaian adalah berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam nilai huruf yang setara dengan bobot nilai angka:
 - i. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - ii. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - iii. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;

- iv. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
- v. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- b. Kriteria penilaian hasil pembelajaran menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan ketentuan bahwa mahasiswa program sarjana atau diploma akan memperoleh nilai:
 - i. A apabila nilai mahasiswa mencapai 80,00 – 100,00
 - ii. B apabila nilai mahasiswa mencapai 70,00 – 79,99
 - iii. C apabila nilai mahasiswa mencapai 60,00 – 69,99
 - iv. D apabila nilai mahasiswa mencapai 50,00 – 59,99
 - v. E apabila nilai mahasiswa kurang dari 50,00
- c. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- d. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai bobot setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- e. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai bobot setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

7. KELULUSAN MAHASISWA

- a. Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- b. Kelulusan mahasiswa dari Program Diploma dan Program Sarjana dapat diberikan predikat:
 - i. memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 – 3,00;
 - ii. sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 – 3,50; atau
 - iii. pujian apabila mencapai IPK > 3,50.
- c. Mahasiswa Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister, Program Magister Terapan, Program Doktor, dan Program Doktor Terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK > 3,00.
- d. Kelulusan mahasiswa dari Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister, Program Magister Terapan, Program Doktor dan Program Doktor Terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:

- i. memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 – 3,50;
 - ii. sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 – 3,75; atau
 - iii. pujian apabila mencapai IPK > 3,75.
- e. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - i. ijazah, bagi lulusan Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Magister Terapan, Program Doktor, dan Program Doktor Terapan;
 - ii. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - iii. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
 - iv. gelar; dan
 - v. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.
- f. Sertifikat profesi diterbitkan oleh Universitas Diponegoro bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
- g. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Universitas Diponegoro bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

6. STRATEGI

-
- 1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para wakil dekan bidang akademik secara berkala.
 - 2. Fakultas menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian
 - 3. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik fakultas.

7. INDIKATOR

-
- 1. Program Studi S1

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Kurikulum memuat persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas- tugas ≥ 20%. (BANPT 5.1.2b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Sistem pembimbingan akademik memiliki mutu soal ujian semua bermutu baik dan sesuai dengan GBPP/SAP (BANPT 5.2b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Pelaksanaan proses pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
	perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa) penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar (BANPT 5.3.1a)	
4	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,25$ (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
5	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f)	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 50% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f)
6	Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f)	Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f)
7	Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (1) mempunyai kontrak rencana penilaian; (2) melaksanakan penilaian sesuai dengan kontrak/kesepakatan; (3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa; (4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa; (5) mempunyai prosedur yg mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas/soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; (6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
	huruf dan angka; (7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f)	

2. Program Studi S2

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Mutu soal ujian untuk lima mata kuliah yang diberikan semuanya bermutu baik, dan sesuai dengan GBPP/SAP (BANPT 5.3.2).	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Rata-rata IPK (= R_{IPK}) > 3,5 (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
5	Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (1) mempunyai kontrak rencana penilaian; (2) melaksanakan penilaian sesuai dengan kontrak/kesepakatan; (3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa; (4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa; (5) mempunyai prosedur yg mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas/soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; (6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

	huruf dan angka; (7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f)	
--	---	--

3. Program Studi S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Ujian Kualifikasi: Bentuk ujian tertulis yang materinya mencakup dengan baik seluruh substansi inti bidang studi (BANPT 5.2.4).	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Rata-rata IPK lulusan >=3,50 (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome yang ditunjukkan dengan bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.d)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. SOP Pengumuman Nilai Ujian dan Entri Nilai pada Sistem Informasi Akademik (SIA)
2. SOP Perubahan Form Absen
3. SOP Pembuatan Form Absen dan Berita Acara Perkuliahan
4. SOP Pembuatan Transkrip Akademik
5. SOP Proses Perubahan Nilai
6. SOP Penyerahan Lembar Jawab dan Daftar Nilai
7. SOP Pengelolaan Dokumen Naskah Ujian
8. SOP Ujian Tertulis
9. SOP Ujian Lisan
10. SOP Ujian Susulan
11. SOP Penyelenggaraan Ujian Remidi
12. SOP Banding Atas Nilai Ujian
13. SOP Pengujian Tugas Akhir
14. SOP Ujian Komprehensif
15. SOP Pedoman dan Kebijakan Standar Nilai Kuliah
16. SOP Yudisium Akhir Semester
17. SOP Pelaporan Prestasi Akademik
18. SOP Pelaksanaan Ujian Tengah Semester
19. SOP Pelaksanaan Ujian Akhir Semester

20. SOP Penyusunan Soal Ujian
21. SOP Review dan Uji Kesahihan Soal Ujian
22. SOP Pelaksanaan Tindakan Pelanggaran Tata Tertib Ujian

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Peraturan Akademik
2. Manual Prosedur Penilaian Pembelajaran
3. Formulir kerja yang terkait dengan penilaian pendidikan
4. Rubrik penilaian
5. Manual Prosedur Banding Nilai
6. ISO 9001:2015 klausul 8.1 Operasional (Perencanaan dan Pengendalian Operasional)
7. ISO 9001:2015 klausul 8.2 Operasional (Persyaratan Produk dan Jasa)

10. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



STANDAR DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	01	05
---------------	----	----	----

SEMARANG

2019



Standar Dosen dan
Tenaga Kependidikan
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	01	05
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

FAKULTAS TEKNIK UNDIP		STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-FT-UNDIP/SM/01/05	Disetujui oleh Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019		

		STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/01/05	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024.

1.2. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif;
2. Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
4. Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Menurut Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-

proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Teknik Universitas Diponegoro menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, pimpinan departemen/program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap di Universitas Diponegoro dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
4. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kualifikasi akademik pada butir 1 merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

3. Kompetensi pendidik pada butir 1 dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
4. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
5. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
6. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
7. Dosen program profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
8. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulus doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
9. Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
10. Dosen program doktor dan program doktor terapan:
 - a. Harus berkualifikasi lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikasi profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
 - b. Dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - i. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - ii. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
11. Jumlah dosen tetap di Undip paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
12. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
13. Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
14. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

6. STRATEGI

- 1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
- 2. Membuat *blue print* pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
- 3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

7. INDIKATOR

1. Program Studi S1

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Kefektivitasan sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kerja kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik memiliki pedoman tertulis yang lengkap (BANPT 4.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki pedoman lengkap (BANPT 4.2.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki pedoman lengkap dan terlaksana secara konsisten (BANPT 4.2.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	Pelaksanaan tugas dosen tetap memiliki presentase kehadiran >= 95% (BANPT 4.3.4&4.3.5)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
5	Pelaksanaan tugas dosen tidak tetap memiliki presentase kehadiran >= 95% untuk meningkatkan SDM (BANPT 4.4.2b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
6	Meningkatan sumber daya manusia (SDM)dalam tiga tahun terakhir dengan kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) minimal 12 orang (BANPT 4.5.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
7	Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan program studi (BANPT 4.5.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
8	Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri dengan SP ≥ 3 kegiatan (BANPT 4.5.3)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
9	Banyak dosen yang mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi nasional (BANPT 4.5.4)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
10	Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan professional $> 30\%$ dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional. (BANPT 4.5.5)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
11	Jumlah pustakawan dan kualifikasinya ≥ 4 orang (BANPT 4.6.1a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
12	Rasio kualifikasi akademik dan kompetensi laboran,teknisi, operator, programer jumlahnya cukup dan sangat baik kegiatannya (BANPT 4.6.1b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
13	Jumlah tenaga administrasi dan kualifikasinya ≥ 4 orang (BANPT 4.6.1c)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
14	Kurikulum memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi telah dilakukan dengan sangat baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan (BANPT 5.1.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
15	Banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik setiap semester memiliki rasio ≤ 20 mahasiswa(BANPT 5.4.1a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
16	Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya. (BANPT 5.5.1d)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
17	Jumlah dosen tetap yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di program studi ≥ 12 orang (BANPT IAPS 4.0-C4.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
18	Presentase dosen tetap S3 $\geq 50\%$ (BANPT IAPS 4.0-C4.4.a)	Presentase dosen tetap S3 $\geq 40\%$

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
19	Presentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor senior dan guru besar $\geq 40\%$ (BANPT IAPS 4.0 - C.4.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
20	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap seluruh dosen $\leq 10\%$ (BANPT IAPS 4.0 - C.4.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
21	Presentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional $\geq 80\%$ (BANPT IAPS 4.0-C4.4.a)	100% dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional
22	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yaitu $15 \leq RMD \leq 25$ (BANPT IAPS 4.0-C4.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
23	Rata-rata beban kerja dosen per semester dalam SKS adalah $12 \leq SKS \leq 13$ (BANPT IAPS 4.0-C.4.4b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
24	Rasio dosen yang mendapatkan pengakuan atas prestasi/kinerja $\geq 0,5$ (BANPT IAPS 4.0-C.4.4b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
25	Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen tetap mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (BANPT IAPS 4.0-C.4.4c)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

2. Program Studi S2

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, dan konsistensi pelaksanaannya (BANPT 4.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki pedoman lengkap dan ada bukti dilaksanakan dengan konsisten (BANPT 4.2.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki pedoman lengkap, terlaksana secara konsisten dan yang terdokumentasi dengan baik. (BANPT 4.2.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	Persentase dosen yang berpendidikan terakhir doktor yang sesuai dengan bidang PS $> 75\%$ (BANPT 4.3.1.2)	Persentase dosen yang berpendidikan terakhir doktor yang sesuai dengan bidang PS=100%

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
5	Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen ($= P_{DTT} \leq 10\%$) (BANPT 4.4)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
6	Kegiatan tenaga ahli/pakar dari luar PT (tidak termasuk dosen tidak tetap) sebagai pembicara tamu di program studi dalam tiga tahun terakhir > 6 (BANPT 4.5.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
7	Persentase dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber (bukan pejabat penuh waktu seperti direktur, dirjen, menteri, dll), dalam tiga tahun terakhir $> 30\%$ (BANPT 4.5.4.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
8	Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i> / pagelaran/ pameran/peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT dalam tiga tahun terakhir > 3 (BANPT 4.5.3)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
9	Ada pencapaian prestasi dosen tetap selama tiga tahun terakhir dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi tingkat internasional (BANPT 4.5.5)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
10	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan/atau ilmiah tingkat nasional dan/atau internasional dalam tiga tahun terakhir $> 60\%$ (BANPT 4.5.4.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
11	Ada dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu pada PT lain tingkat internasional (BANPT 4.5.4.3).	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
12	Jumlah, rasio, kualifikasi akademik dan kompetensi pustakawan ≥ 4 orang (BANPT 4.6.1.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
13	Laboran, teknisi, analis, operator, dan programer jumlahnya cukup dan sangat baik kegiatannya (BANPT 4.6.1.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
14	Jumlah, rasio, kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga administrasi ≥ 4 orang (BANPT 4.6.1.3)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
15	Upaya pengembangan telah dilakukan dengan sangat baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan yang meliputi (BANPT 4.6.2): 1. Pemberian kesempatan belajar/pelatihan 2. Pemberian fasilitas, termasuk dana untuk belajar/pelatihan 3. Jenjang karir	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
16	Presentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor senior dan guru besar $\geq 50\%$ (BANPT IAPS 4.0 - C.4.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
17	Presentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional $\geq 80\%$ (BANPT IAPS 4.0-C4.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
18	Rasio dosen yang mendapatkan pengakuan atas prestasi/kinerja = 1 (BANPT IAPS 4.0-C.4.4b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
19	Rata-rata beban kerja dosen per semester dalam SKS adalah $12 \leq \text{SKS} \leq 13$ (BANPT IAPS 4.0-C.4.4b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
20	Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen tetap mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (BANPT IAPS 4.0-C.4.4c)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

3. Program Studi S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, dan konsistensi pelaksanaannya (BANPT 4.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki pedoman lengkap dan ada bukti dilaksanakan dengan konsisten (BANPT 4.2.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki pedoman lengkap, terlaksana secara konsisten dan yang terdokumentasi dengan baik. (BANPT 4.2.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
4	Presentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor senior dan guru besar $\geq 40\%$ (BANPT IAPS 4.0 - C.4.4.a)	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 10\%$
5	Presentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional $\geq 80\%$ (BANPT IAPS 4.0-C4.4.a)	Presentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional = 100%
6	Rata-rata beban kerja dosen per semester dalam SKS adalah $11 \leq SKS \leq 13$ (BANPT IAPS 4.0-C.4.4b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
7	Rasio dosen yang mendapatkan pengakuan atas prestasi/kinerja ≥ 1 (BANPT IAPS 4.0-C.4.4b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
8	Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen ($= P_{DTT} \leq 10\%$) (BANPT 4.4)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
9	Kegiatan tenaga ahli/pakar dari luar PT (tidak termasuk dosen tidak tetap) sebagai pembicara tamu di program studi ini, dalam tiga tahun terakhir > 6 (BANPT 4.5.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
10	Ada dosen tetap yang pernah menjadi penguji luar pada PT lain tingkat internasional (BANPT 4.5.3.1).	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
11	Persentase dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber (bukan pejabat penuh waktu seperti direktur, dirjen, menteri, dll), dalam tiga tahun terakhir $> 30\%$ (BANPT 4.5.3.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
12	Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i> / pagelaran/ pameran/peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT dalam tiga tahun terakhir > 3 (BANPT 4.5.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
13	Pencapaian prestasi dosen tetap selama tiga tahun terakhir dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi tingkat lokal (PT), wilayah, nasional dan internasional (BANPT 4.5.5)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
14	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan/atau ilmiah tingkat nasional dan/atau internasional dalam tiga tahun terakhir ($=PDAP$) $\geq 90\%$ (BANPT 4.5.3.3)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
15	Ada dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu pada PT lain tingkat internasional (BANPT).	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
16	Jumlah, rasio, kualifikasi akademik dan kompetensi pustakawan $\geq$ 4 orang (BANPT 4.6.1.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
17	Laboran, teknisi, analis, operator, dan programer jumlahnya cukup dan sangat baik kegiatannya (BANPT 4.6.1.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
18	Jumlah, rasio, kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga administrasi $\geq$ 4 orang (BANPT 4.6.1.3)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
19	Upaya pengembangan telah dilakukan dengan sangat baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan yang meliputi (BANPT 4.6.2): 1. Pemberian kesempatan belajar/pelatihan 2. Pemberian fasilitas, termasuk dana untuk belajar/pelatihan 3. Jenjang karir	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

- 1. SOP Perekrutan Asisten Praktikum
- 2. SOP Perekrutan Asisten Kuliah
- 3. SOP Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah
- 4. SOP Evaluasi Kinerja Dosen
- 5. SOP Manajemen Pengembangan SDM
- 6. SOP Ijin Berhalangan Hadir Rapat
- 7. SOP Ijin Cuti/ Aktif Kembali
- 8. SOP Penanganan Dosen Bermasalah
- 9. SOP Pemberian Penghargaan dan Sanksi
- 10. SOP Absensi Harian Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 11. SOP Permohonan Ijin Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 12. SOP Permohonan SPPD
- 13. SOP Pengusulan Dosen Tidak Tetap
- 14. SOP Usulan Pengaktifan Kembali Dosen Tugas Belajar
- 15. SOP Usulan Pengajuan Jabatan Fungsional Dosen
- 16. SOP Usulan Pengajuan Kenaikan Pangkat
- 17. SOP Usulan Pengajuan Pensiun
- 18. SOP Perubahan Data Dosen di PD Dikti
- 19. SOP Registrasi Pendidik di PD Dikti

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.
3. ISO 9001:2015 klausul 7.1 Dukungan (Sumberdaya)
4. ISO 9001:2015 klausul 7.2 Dukungan (Kompetensi)

10. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



STANDAR SARANA DAN PRASARANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	01	06
----------------------	-----------	-----------	-----------

SEMARANG
2019



Standar Sarana dan Prasarana
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	01	06
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

UNIVERSITAS DIPONEGORO		STANDAR SARANA DAN PRASARANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-FT-UNDIP/SM/01/06	Disetujui oleh Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019		

		STANDAR SARANA DAN PRASARANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/01/06	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI FAKULTAS TEKNIK

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024.

1.2 MISI FAKULTAS TEKNIK

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (*excellent*) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif;
2. Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan dan Teknologi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
4. Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana prasarana pendidikan meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah bukuperpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-

mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Fakultas Teknik Universitas Diponegoro menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, pimpinan departemen, dan ketua program studi.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik (SPMI-FT-Undip).
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Departemen adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Setiap departemen atau program studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Setiap departemen atau program studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

3. Departemen atau program studi harus memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer dan peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
4. Departemen atau program studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa.
5. UPT Perpustakaan, fakultas, departemen atau program studi harus memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan.
6. UPT Perpustakaan harus menyediakan jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan melebihi rasio 1:10 dengan jumlah mahasiswa.
7. Departemen atau program studi dan UPT perpustakaan menetapkan standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.
8. Fakultas dan departemen atau program studi harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
9. Fakultas dan departemen atau program studi harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untukpraktek,lahan untuk prasarana penunjang,dan lahan untuk pertamanan.
- 10.Fakultas dan departemen atau program studi harus memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNP.
- 11.Fakultas dan departemen atau program studi harus memiliki bangunan dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNP.
- 12.Fakultas dan departemen atau program studi harus memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A.
- 13.Fakultas dan departemen atau program studi harus memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan tahan gempa
- 14.Fakultas dan departemen atau program studi studi harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus ke sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
- 15.Fakultas dan departemen atau program studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya,sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.

6. STRATEGI

1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para kadep secara berkala
2. Pimpinan fakultas dan departemen membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.

3. Pimpinan fakultas dan departemen bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah

7. INDIKATOR

1. Program Studi S1

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Ruang kerja dosen yang memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri dan pelayanan akademik dengan luas ruang rata-rat dosen tetap minimal 4 m2 (BANPT 6.3.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Tersedianya prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studi, ruang perpustakaan, kebun, percobaan, dsb) lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran (BANPT 6.3.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Tersedianya prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik) lengkap dan mutunya sangat baik untuk melayani kebutuhan mahasiswa (BANPT 6.3.3)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	Tersedianya bahan pustaka berupa buku teks minimal 400 judul (BANPT 6.4.1a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
5	Tersedianya akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya dan sangat baik fasilitasnya (BANPT 6.4.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
6	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya) dengan kondisi sangat memadai, terawat dengan sangat baik, dan PS memiliki akses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal) (BANPT 6.4.3)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
7	100% area kampus terkoneksi internet (IKU Renstra 69)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
8	Rasio ketersediaan bandwidth dan mahasiswa minimal 1:60 kpbs (IKU Renstra 70)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
9	Ketersediaan fasilitas bagi difabel (berkebutuhan khusus) minimal 10% dari sarana prasarana yang tersedia (IKU Renstra 77)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
10	Rata-rata jumlah luasan ruang kelas dibanding jumlah pengguna minimal 1,5 m2 (IKU 78)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

2. Program Studi S2

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Ruang kerja dosen yang memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri dan pelayanan akademik dengan luas ruang rata-rata dosen tetap minimal 4 m2 (BANPT 6.3.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Tersedia tempat kerja (ruang khusus atau di laboratorium), di mana setiap mahasiswa memiliki satu meja dan ada akses internet (BANPT 6.3.2) .	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Tersedianya prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studi, ruang perpustakaan, kebun, percobaan, dsb) lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran (BANPT 6.3.3)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	Tersedianya prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang seni, poliklinik) lengkap dan mutunya sangat baik untuk melayani kebutuhan mahasiswa (BANPT 6.3.4)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
5	Tersedianya bahan pustaka berupa buku teks minimal 70 judul (BANPT 6.4.1.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
6	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya) dengan kondisi sangat memadai, terawat dengan sangat baik, dan PS memiliki akses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal) (6.4.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
7	100% area kampus terkoneksi internet (IKU Renstra 69)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
8	Rasio ketersediaan bandwidth dan mahasiswa minimal 1:60 kpbs (IKU Renstra 70)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
9	Ketersediaan fasilitas bagi difabel (berkebutuhan khusus) minimal 10% dari sarana prasarana yang tersedia (IKU Renstra 77)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
10	Rata-rata jumlah luasan ruang kelas dibanding jumlah pengguna minimal 1,4 m2 (IKU 78)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

3. Program Studi S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Ruang kerja dosen yang memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri dan pelayanan akademik dengan luas ruang rata-rata dosen tetap minimal 4 m2 (BANPT 6.2.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Tersedia tempat kerja (ruang khusus atau di laboratorium), di mana setiap mahasiswa memiliki satu meja dan ada akses internet (BANPT 6.2.2) .	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Tersedianya prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studi, ruang perpustakaan, kebun, percobaan, dsb) lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran (BANPT 6.2.3)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	Tersedianya prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang seni, poliklinik) lengkap dan mutunya sangat baik untuk melayani kebutuhan mahasiswa (BANPT 6.2.4)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
5	Tersedianya bahan pustaka berupa buku teks minimal 70 judul (BANPT 6.3.1.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
6	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya) dengan kondisi sangat memadai, terawat dengan sangat baik, dan PS memiliki akses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal) (BANPT 6.3.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
7	100% area kampus terkoneksi internet (IKU Renstra 69)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
8	Rasio ketersediaan bandwidth dan mahasiswa minimal 1:60 kpbs (IKU Renstra 70)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
9	Ketersediaan fasilitas bagi difabel (berkebutuhan khusus) minimal 10% dari sarana prasarana yang tersedia (IKU Renstra 77)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
10	Rata-rata jumlah luasan ruang kelas dibanding jumlah pengguna minimal 1,4 m2 (IKU 78)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

- 1. SOP Peminjaman Tempat dan Alat untuk Penelitian
- 2. SOP Penggunaan Ruang Studio di Luar Jadwal
- 3. SOP Pemakaian Ruang
- 4. SOP Peminjaman Buku Ruang Baca Teknik Industri
- 5. SOP Peminjaman LCD dan Notebook
- 6. SOP Peminjaman Buku Perpustakaan
- 7. SOP Peminjaman Kendaraan
- 8. SOP Perawatan AC
- 9. SOP Pengajuan Penggunaan ATK untuk Perkuliahan
- 10. SOP Pelaksanaan Penyediaan Sarana Prasarana Ujian
- 11. SOP Pengajuan Pengadaan Barang
- 12. SOP Permohonan Alat Tulis Kantor/Barang Persediaan
- 13. SOP Peminjaman Perlengkapan Inventaris
- 14. SOP Peminjaman/ Penggunaan Ruangan
- 15. SOP Perawatan Air Conditioner (AC)
- 16. SOP Permohonan Alat Tulis Kantor/ Barang Persediaan
- 17. SOP Inventarisasi Barang Milik Negara
- 18. SOP Penyiapan Konsumsi Rapat
- 19. SOP Peminjaman Mobil Dinas
- 20. SOP Perbaikan Sarana/ Prasarana
- 21. SOP Jadwal Charger Genset Aki
- 22. SOP Peminjaman Barang SIFT
- 23. SOP Rencana Umum Pengadaan (RUP)
- 24. SOP Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- 25. SOP Pembuatan Dokumen Kontrak Pengadaan
- 26. SOP Dokumen Penagihan kepada Pihak Ke-3
- 27. SOP Mempersiapkan Dokumen Kontrak
- 28. SOP Pokja/ Pejabat Pengadaan
- 29. SOP Penyusunan Spesifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 30. SOP Perawatan Jaringan Listrik

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Manual Prosedur pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
2. ISO 9001:2015 klausul 7.1 Dukungan (Sumberdaya)

10. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



STANDAR SUASANA AKADEMIK
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS
TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	01	10
----------------------	-----------	-----------	-----------

SEMARANG
2019



Standar Suasana Akademik
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	01	10
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

FAKULTAS TEKNIK		STANDAR SUASANA AKADEMIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-FT-UNDIP/SM/01/10	Disetujui oleh Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019		

		STANDAR SUASANA AKADEMIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/01/10	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

1.1. VISI FAKULTAS TEKNIK

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024.

1.2. MISI FAKULTAS TEKNIK

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (*excellent*) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif;
2. Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan dan Teknologi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
4. Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Suasana akademik, seperti halnya komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan didalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisadiukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Teknik Universitas Diponegoro menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagipimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) dilaksanakan secara konsisten
2. Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana yang sangat lengkap serta dana yang memadai untuk terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika
3. Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll) yang telah terjadwal dan dilaksanakan setiap bulannya
4. Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa baik sehingga menghasilkan suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik
5. Kegiatan yang dilakukan sangat menunjang pengembangan perilaku kecendekiawanan.

6. STRATEGI

1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat fakultas.
2. Dekan, ketua departemen, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat fakultas, departemen dan program studi.

7. **INDIKATOR**

1. Program Studi S1

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) dilaksanakan secara konsisten (BANPT 5.7.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana yang sangat lengkap serta dana yang memadai untuk terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika (BANPT 5.7.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll) yang telah terjadwal dan dilaksanakan setiap bulannya (BANPT 5.7.3)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa baik sehingga menghasilkan suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik. (BANPT 5.7.4)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
5	Kegiatan yang dilakukan sangat menunjang pengembangan perilaku kecendekiawanan. (BANPT 5.7.5)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
6	Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: (1) penalaran minat dan bakat; (2) bimbingan karir dan kewirausahaan; (3) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan) dan ada kemudahan akses serta mutu layanan yang baik (BANPT IAPS 4.0-C.3.4.c).	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
7	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan > 75% mahasiswa dan hasil pengukuran kepuasan dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester serta digunakan untuk perbaikan (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.i)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

2. Program Studi S2

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Kebijakan tertulis tentang suasana akademik lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten (BANPT 5.6.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana yang sangat lengkap, milik sendiri, serta dana yang memadai untuk terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika (BANPT 5.6.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll) terjadwal dan dilaksanakan setiap minggu (BANPT 5.6.3)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	Pengembangan perilaku kecendekiawanan (kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan) lebih dari dua kegiatan (BANPT 5.6.4). Bentuk kegiatan antara lain dapat berupa: 1. Kegiatan penanggulangan kemiskinan; 2. Pelestarian lingkungan; 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat; 4. Kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya.	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
5	Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: (1) penalaran minat dan bakat; (2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan) dan ada kemudahan akses serta mutu layanan yang baik (BANPT IAPS 4.0-C.3.4.c).	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
6	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan > 75% mahasiswa dan hasil pengukuran kepuasan dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester serta digunakan untuk perbaikan (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.i)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

3. Program Studi S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Kebijakan tertulis tentang suasana akademik lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten (BANPT 5.6.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana yang sangat lengkap, milik sendiri, serta dana yang memadai untuk terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika (BANPT 5.6.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll) terjadwal dan dilaksanakan setiap minggu (BANPT 5.6.3)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	Pengembangan perilaku kecendekiawanan (kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan) lebih dari dua kegiatan (BANPT 5.6.4). Bentuk kegiatan antara lain dapat berupa: 1. Kegiatan penanggulangan kemiskinan; 2. Pelestarian lingkungan; 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat; 4. Kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya.	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
5	Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang 1) bimbingan dan konseling; 2) layanan beasiswa dan 3) layanan kesehatan (BANPT IAPS 4.0 - C.3.4.c)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
6	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan > 75% mahasiswa dan hasil pengukuran kepuasan dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester serta digunakan untuk perbaikan (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.g)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. SOP Pengaduan Sistem Pembelajaran oleh Mahasiswa
2. SOP Pelayanan Tamu
3. SOP Pengamanan Kampus

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, boring atau formulir kerja yang terkait dengan suasana akademik.
3. ISO 9001:2015 klausul 7.1 Dukungan (Sumberdaya)

10. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan PenyelenggaraanPendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor16,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5500).
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka KualifikasiNasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang PendidikanTinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



STANDAR SISTEM INFORMASI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI -FT-UNDIP	SM	01	11
-----------------------	-----------	-----------	-----------

SEMARANG
2019



Standar Sistem Informasi
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	01	11
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

FAKULTAS TEKNIK		STANDAR SISTEM INFORMASI	Disetujui oleh Dekan FT
Revisi	Tanggal	SISTEM PENJAMINAN MUTU	
ke 0	03-05-2019	INTERNAL SPMI- FT-UNDIP/SM/01/11	

		STANDAR SISTEM INFORMASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/01/11	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI FAKULTAS TEKNIK

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024.

1.2. MISI FAKULTAS TEKNIK

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif;
2. Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan dan Teknologi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
4. Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, diantaranya disebutkan meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas, dalam tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi, serta mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka sistem informasi manajemen yang terpadu menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi manajemen yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Oleh karena itu Fakultas Teknik Universitas Diponegoro menetapkan standar sistem.

3. **SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAISTANDAR**

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau ProgramStudi

4. **DEFINISI ISTILAH**

Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah

- SIM Akademik
- SIM SumberdayaManusia
- SIM Keuangan
- SIM Sarana danPrasarana
- SIM Kemahasiswaan dan Alumni
- SIM Perpustakaan

5. **PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Departemen/ Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien.
2. Departemen/ Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan lokal (*Local AreaNetwork-LAN*).
3. Fakultas/ Departemen/ Program Studi dan Unit-unit yang lain harusmemiliki dan menerapkan jaringan internet (*Wide AreaNetwork*).
4. Fakultas/ Departemen/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.
5. Semua Unit dilingkungan Fakultas harus memelihara sistem informasi yang dimiliki.

6. **STRATEGI**

Pimpinan Departemen/Program Studi menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di tingkat departemen/program studi

7. INDIKATOR

1. Program Studi S1

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, perpustakaan dll) berbasisi IT dengan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai dan tersedia fasilitas e-learning yang digunakan secara baik, dan akses on-line ke koleksi perpustakaan (BANPT 6.5.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Aksesibilitas data dalam sistem informasi secara online meliputi data mahasiswa, KRS, jadwal mata kuliah, transkrip akademik, lulusan, dosen, pegawai, keuangan, inventaris, dan perpustakaan (BANPT 6.5.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

2. Program Studi S2

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, perpustakaan dll) berbasisi IT dengan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai dan tersedia fasilitas e-learning yang digunakan secara baik, dan akses on-line ke koleksi perpustakaan (BANPT 6.5.1).	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Aksesibilitas data dalam sistem informasi secara online meliputi data mahasiswa, KRS, jadwal mata kuliah, transkrip akademik, lulusan, dosen, pegawai, keuangan, inventaris, dan perpustakaan yang ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan luas (WAN) (BANPT 6.5.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

3. Program Studi S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, perpustakaan dll) berbasisi IT dengan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai dan tersedia fasilitas e-learning yang digunakan secara baik, dan akses on-line ke koleksi perpustakaan (BANPT 6.4.1).	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Aksesibilitas data dalam sistem informasi secara online meliputi data mahasiswa, KRS, jadwal mata kuliah, transkrip akademik, lulusan, dosen, pegawai, keuangan, inventaris, dan perpustakaan yang ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan luas (WAN) (BANPT 6.4.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. SOP Penelusuran Informasi
2. SOP Pembuatan Booklet Wisuda Fakultas
3. SOP Pendaftaran Email Fakultas Teknik
4. SOP Pemasangan Wifi dan LAN
5. SOP Backup Database Ijazah
6. SOP Mengelola Hotspot Radius
7. SOP Pengelolaan Konten Website
8. SOP Penanganan Troubleshooting Jaringan Internet
9. SOP Monitoring Network Fakultas Teknik
10. SOP Perubahan Data Mahasiswa pada Forlap Dikti
11. SOP Backup Sistem Informasi Fakultas
12. SOP Pelayanan SIA Mahasiswa
13. SOP Digitalisasi Koleksi

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Manual prosedur, boring atau formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.
2. ISO 9001:2015 klausul 7.1 Dukungan (Sumberdaya)

10. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



STANDAR KERJASAMA PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	01	12
----------------------	-----------	-----------	-----------

SEMARANG
2019



Standar Kerjasama Pendidikan
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	01	12
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

FAKULTAS TEKNIK		STANDAR KERJASAMA PENDIDIKAN	Disetujui oleh Dekan FT
Revisi ke	Tanggal	SISTEM PENJAMINAN MUTU	
0	03-05-2019	INTERNAL	
		SPMI-FT-UNDIP/SM/01/12	

		STANDAR KERJASAMA PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/01/12	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024.

1.2. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif.
2. Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan dan Teknologi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi.
4. Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH

Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas harus menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala nasional maupun internasional.
2. Penyelenggaraan kerjasama harus dikoordinasikan di fakultas.
3. Pelaksanaan kerjasama harus dilakukan oleh fakultas.
4. Fakultas menetapkan bahwa kerjasama harus dilaksanakan untuk:
 - a. Mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh fakultas.
 - b. Meningkatkan kinerja fakultas/ lembaga/UPT.
 - c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri.
 - d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - c. Mengembangkan citra fakultas.
5. Fakultas menetapkan bahwa kerjasama seharusnya dilaksanakan untuk:
 - a. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktek.
 - b. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.
 - c. Menciptakan *revenue generating activity*.
6. Fakultas menetapkan bahwa kerjasama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. Kontrak manajemen,
 - b. Program kembaran (*twinning program*),
 - c. Penelitian,
 - d. Pengabdian kepada masyarakat,
 - e. Tukar menukar dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik,
 - f. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik,

- g. Program pemindahan kredit (*transfer of credits*),
- h. Penerbitan bersama karya ilmiah,
- i. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain,
- j. Lain-lain yang dianggap perlu.

6. STRATEGI

- Pimpinan fakultas merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*).
- Pimpinan fakultas, program studi, lembaga, unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati.

7. INDIKATOR

1. Program Studi S1

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Jumlah/produktifitas kerjasama tingkat internasional dalam 3 tahun terakhir memiliki rasio >0,02 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.2.4.c)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Jumlah/produktifitas kerjasama tingkat nasional dalam 3 tahun terakhir memiliki rasio > 0,2 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.2.4.c)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Jumlah penerimaan hasil kerjasama melebihi target kinerja yang telah ditetapkan (IKU Renstra 49)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	Unit pengelola memiliki bukti sahih meliputi 3 aspek (memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS; memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra; menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya) dan hasilnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (BANPT IAPS 4.0-C.2.4.c)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

2. Program Studi S2

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Jumlah/produktifitas kerjasama tingkat internasional dalam 3 tahun terakhir memiliki rasio >0,02 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.2.4.c)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
2	Jumlah/produktifitas kerjasama tingkat nasional dalam 3 tahun terakhir memiliki rasio > 0,2 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.2.4.c)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Unit pengelola memiliki bukti sahih meliputi 3 aspek (memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS; memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra; menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya) dan hasilnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (BANPT IAPS 4.0-C.2.4.c)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	Jumlah penerimaan hasil kerjasama melebihi target kinerja yang telah ditetapkan (IKU)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

3. Program Studi S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Jumlah/produktifitas kerjasama tingkat internasional memiliki rasio >0,02 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.2.4.c)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Jumlah/produktifitas kerjasama tingkat nasional memiliki rasio > 0,2 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.2.4.c)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. SOP Kerjasama Eksternal
2. SOP Pengajuan MoU
3. SOP Kerjasama Pendidikan
4. SOP Pencairan Dana Kerjasama
5. SOP Kerjasama Swakelola
6. SOP Persiapan dan Pelaksanaan Kerjasama Industri

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kerjasama
2. ISO 9001:2015 klausul 8.3 Operasional (Perancangan dan Pengembangan Produk dan Jasa)

10. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



Standar Penelitian
STANDAR MUTU TERPADU (SATUPADU)
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO



STANDAR HASIL PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	02	01
----------------------	-----------	-----------	-----------

SEMARANG
2019



Standar Hasil Penelitian
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	02	01
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

FAKULTAS TEKNIK UNDIP		STANDAR HASIL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-FT-UNDIP/SM/02/01	Disetujui oleh Dekan FT
Revisi ke	Tanggal		
0	03-05-2019		

		STANDAR HASIL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/02/01	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024

1.2. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang rekayasa dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif;
2. Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Rekayasa, dan Teknologi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Rekayasa, dan Teknologi;
4. Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Fakultas Teknik menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar hasil penelitian. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terhadap mutu kegiatan penelitian.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
2. Pimpinan Departemen dan Program Studi
3. Peneliti dosen
4. Mahasiswa yang terlibat
5. Reviewer

4. DEFINISI ISTILAH

Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Hasil penelitian Fakultas Teknik diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (a) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (b), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Fakultas Teknik.
- d. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

6. STRATEGI

Untuk mencapai standar hasil penelitian berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:

- a. Menyusun renstra dan renop penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- b. Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Fakultas Teknik.
- c. Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para sivitas akademika Fakultas Teknik.
- d. Mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para sivitas akademika Fakultas Teknik.
- e. Menetapkan indikator-indikator kinerja penelitian

7. **INDIKATOR**

1. Program Studi S1

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Jumlah Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari hasil penelitian dalam tiga tahun terakhir minimal 2 judul (BANPT 7.1.4)	Jumlah Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari hasil penelitian dalam tiga tahun terakhir minimal 2 judul per departemen
2	Rasio/produktifitas publikasi ilmiah tingkat nasional yang dihasilkan per dosen tetap per tahun ≥ 1 (IKU Renstra 38, 39 dan 41)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Rasio/produktifitas penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS baik dengan luar PT $\geq 0,5$ judul per dosen tetap per tahun (BANPT 7.1.1)	Rasio/produktifitas penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS baik dengan luar PT $\geq 0,1$ judul per dosen tetap per tahun
4	Rasio/produktifitas penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS baik dengan pendanaan PT ≥ 1 judul per dosen tetap per tahun (BANPT 7.1.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
5	Rasio/produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi $\geq 0,1$ per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
6	Rasio/produktifitas publikasi di seminar penelitian internasional $\geq 0,1$ per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
7	Rasio jumlah artikel yang disitasi dalam tiga tahun terakhir per jumlah dosen tetap $\geq 0,5$ (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b)	Rasio jumlah artikel yang disitasi dalam tiga tahun terakhir per jumlah dosen tetap $\geq 0,4$
8	Luaran penelitian dan luaran PkM lain (HKI/paten/TTG, dll.) yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama dosen, dalam 3 tahun terakhir minimal 1 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b)	luaran penelitian dan luaran PkM lain (HKI/paten/TTG, dll.) yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama dosen, dalam 3 tahun terakhir jumlahnya minimal 3

2. Program Studi S2

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional dalam tiga tahun terakhir sebanyak 2 atau lebih karya (BANPT 7.1.7)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	100% hasil penelitian tesis disajikan dalam seminar nasional atau internasional (BANPT 5.2.5)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Mempunyai jaringan penelitian lingkup internasional (BANPT 7.1.1.2)	
4	Lebih dari 50% penelitian dosen tetap dan mahasiswa merupakan pendekatan dan pemikiran baru (BANPT 7.1.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
5	Lebih dari 50% hasil penelitian yang berdampak nyata terhadap minimal salah satu dari aspek: (1) produktivitas, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) mutu lingkungan (BANPT 7.1.3)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
6	Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh setiap dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun rata-rata $NK \geq 6$ (BANPT 7.1.4)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
7	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh setiap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun rata-rata $NK \geq 5$ (BANPT 7.1.5.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
8	Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi lebih dari 2 artikel ilmiah (BANPT 7.1.5.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
9	Rasio/produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi $\geq 0,2$ per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
10	Rasio/produktifitas publikasi di seminar penelitian internasional $\geq 0,2$ per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
11	Rasio jumlah artikel yang disitasi dalam tiga tahun terakhir per jumlah dosen tetap ≥ 1 (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
12	Luaran penelitian dan luaran PkM lain (HKI/paten/TTG, dll.) yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama dosen, dalam 3 tahun terakhir minimal 1 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

3. Program Studi S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional dalam lima tahun terakhir sebanyak dua atau lebih karya (BANPT 7.1.7)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Rencana penelitian dipaparkan pada seminar terbuka di Perguruan Tinggi (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.e)	
3	Hasil penelitian disertasi disajikan dalam seminar internasional (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.e)	
4	Hasil penelitian disertasi wajib dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.e)	
5	Mempunyai jaringan penelitian lingkup internasional (BANPT 7.1.1.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
6	Program studi memiliki instrumen penilaian novelty/kebaruan disertasi dengan melibatkan penguji eksternal dari luar Perguruan Tinggi (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.e)	
7	Lebih dari 75% hasil penelitian yang berdampak nyata terhadap minimal salah satu dari aspek: (1) produktivitas, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) mutu lingkungan (BANPT 7.1.7)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
8	Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh setiap dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama lima tahun rata-rata NK ≥ 10 (BANPT 7.1.3)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
9	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh setiap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama lima tahun rata-rata NK ≥ 10 (BANPT 7.1.4.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
10	Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi lebih dari 25 artikel ilmiah (BANPT 7.1.4.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
11	Rasio/produktifitas publikasi di seminar penelitian internasional $\geq 0,2$ per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.4.4.b)	
12	Rasio jumlah artikel yang disitasi dalam tiga tahun terakhir per jumlah dosen tetap ≥ 1 (IAPS 4.0-C.4.4.b)	

4. Departemen

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Mempunyai paten dalam tiga tahun terakhir minimal 1 paten (IKU Renstra 55)	Mempunyai paten dalam tiga tahun terakhir minimal 1 paten per departemen
2	Mempunyai Prototipe R & D dalam tiga tahun terakhir minimal 1 (IKU Renstra 56)	Mempunyai Prototipe R & D dalam tiga tahun terakhir minimal 1 per departemen
3	Mempunyai Prototipe laik industri dalam tiga tahun terakhir minimal 1 (IKU Renstra 57)	Mempunyai Prototipe laik industri dalam tiga tahun terakhir minimal 1 per departemen
4	Mempunyai produk yang telah diproduksi dalam tiga tahun terakhir (IKU Renstra 58)	Mempunyai produk yang telah diproduksi dalam tiga tahun terakhir per departemen
5	Jumlah buku ajar/ teks/ monograf yang dihasilkan oleh dosen tetap minimal 25% (IKU Renstra 2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
6	Jumlah HKI yang didaftarkan melebihi target kinerja yang ditetapkan (IKU Renstra 54)	Jumlah HKI yang didaftarkan minimal 1 dalam tiga tahun

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar penelitian seperti standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar peneliti dan standar pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian Dana RKAT Fakultas Teknik.

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Panduan Penelitian Fakultas Teknik
2. Formulir Kelengkapan Pengumpulan Laporan Akhir
3. ISO 9001:2015 klausul 8.6 Operasional (Pelepasan Produk dan Jasa)

10. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



STANDAR ISI PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	02	02
---------------	----	----	----

SEMARANG
2019



Standar Isi Penelitian
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	02	02
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

FAKULTAS TEKNIK		STANDAR ISI PENELITIAN	Disetujui oleh Dekan FT
Revisi ke	Tanggal	SISTEM PENJAMINAN MUTU	
0	03-05-2019	INTERNAL	
		SPMI-FT-UNDIP/SM/02/02	

		STANDAR ISI PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/02/02	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024.

1.2. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang rekayasa dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif;
2. Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Rekayasa, dan Teknologi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Rekayasa, dan Teknologi;
4. Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Fakultas Teknik menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar isi penelitian. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
2. Pimpinan Departemen dan Program Studi
3. Peneliti dosen
4. Mahasiswa yang terlibat
5. Reviewer

4. DEFINISI ISTILAH

Standar isi penelitian Fakultas Teknik merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan.
- b. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- c. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- d. Materi pada penelitian pengembangan dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa model/produk/purwarupa yang telah diujicoba dalam lingkungan yang sebenarnya yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- f. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

6. STRATEGI

Untuk mencapai standar isi penelitian berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:

- a. Menyusun renstra dan renop penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- b. Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Fakultas Teknik.
- c. Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para sivitas akademika Fakultas Teknik.
- d. Mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para sivitas akademika Fakultas Teknik.
- e. Menetapkan indikator-indikator kinerja penelitian.

7. INDIKATOR

Untuk Program Studi S1, S2 dan S3:

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Penelitian dosen mengacu pada Panduan Penelitian dari UPPM FT	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Penelitian mengacu pada Rencana Induk Penelitian Universitas Diponegoro	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar penelitian seperti standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar peneliti dan standar pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian Dana RKAT Fakultas Teknik.

9. DOKUMEN TERKAIT

- a. Buku Panduan Penelitian Fakultas Teknik
- b. Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan penelitian
- c. ISO 9001:2015 klausul 8.2 Operasional (Persyaratan Produk dan Jasa).

10. REFERENSI

- 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 6. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 7. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
- 8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



STANDAR PROSES PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	02	03
----------------------	-----------	-----------	-----------

SEMARANG

2019



Standar Proses Penelitian
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	02	03
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

FAKULTAS TEKNIK UNDIP		STANDAR PROSES PENELITIAN	Disetujui oleh
Revisi ke	Tanggal	SISTEM PENJAMINAN MUTU	Dekan FT
0	05-05-2019	INTERNAL	
		SPMI-FT-UNDIP/SM/02/03	

		STANDAR PROSES PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/02/03	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024

1.2. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif;
2. Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
4. Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Teknik Universitas Diponegoro melalui UPPM menetapkan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
2. Pimpinan Departemen dan Program Studi
3. Peneliti dosen
4. Mahasiswa yang terlibat
5. Reviewer

4. DEFINISI ISTILAH

Standar proses penelitian Fakultas Teknik merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Proses penelitian ditetapkan oleh UPPM FT sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015.
- b. Proses penelitian harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku pedoman penelitian yang diterbitkan oleh UPPM FT Undip.
- c. Para peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan proses penelitian yang ditetapkan oleh UPPM FT Undip.
- d. Proses penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, dan pelaporan.
- e. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- f. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- g. Untuk memenuhi proses penelitian, UPPM FT Undip membuat kriteria dan indikator yang perlu dicapai oleh para peneliti dalam melaksanakan penelitian
- h. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi harus memenuhi ketentuan (e) dan (f), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Diponegoro.

6. STRATEGI

Untuk mencapai proses penelitian:

- a. Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi para peneliti dan mahasiswa Fakultas Teknik.
- b. Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para peneliti dan mahasiswa Fakultas Teknik.
- c. Mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para peneliti dan mahasiswa Fakultas Teknik.
- d. Menginformasikan dan memfasilitasi hibah penelitian yang berasal dari luar Undip.
- e. Mengadakan dan memberikan hibah penelitian secara kompetitif kepada para peneliti dan mahasiswa.
- f. Menyelenggarakan forum ilmiah.

7. INDIKATOR

1. Program Studi S1

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Keterlibatan mahasiswa yang melakukan Tugas Akhir dalam penelitian dosen minimal 25% dari jumlah mahasiswa yang TA (BANPT 7.1.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

2. Program Studi S2

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Persentase mahasiswa program magister yang penelitian tesisnya adalah bagian dari penelitian dosen ($=P_{DM}$) $\geq 30\%$ (BANPT 7.1.6)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing utama tesis adalah 3 mahasiswa per tahun (BANPT 5.4.2.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing tesis baik sebagai ketua pembimbing (pembimbing utama) dan anggota adalah 6 mahasiswa per dosen pembimbing per tahun (BANPT 5.4.2.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	Jabatan akademik (fungsional) dosen sebagai ketua pembimbing tesis adalah doktor dan persentase yang berpangkat guru besar $\geq 20\%$ (BANPT 5.4.2.3)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
5	Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis dalam tiga tahun terakhir ≤ 12 bulan (BANPT 5.4.3)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
6	Monitoring dan evaluasi proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis dilaksanakan dengan: (1) SOP money bermutu sangat baik; (2) Komisi/lembaga money terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas; (3) Mekanisme money mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan (BANPT 5.5.1).	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
7	Monitoring dan evaluasi proses penulisan tesis dilaksanakan dengan: (1) SOP money bermutu sangat baik; (2) Komisi/lembaga money terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas; (3) Mekanisme money mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan (BANPT 5.5.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
8	Monitoring dan evaluasi kelayakan dosen dalam proses pembimbingan penelitian tesis dilaksanakan dengan: (1) SOP money bermutu sangat baik; (2) Komisi/lembaga money terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas; (3) Mekanisme money mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan (BANPT 5.5.3)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
9	Monitoring dan evaluasi ujian akhir studi magister dilaksanakan dengan: (1) SOP money bermutu sangat baik; (2) Komisi/lembaga money terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas; (3) Mekanisme money mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan (BANPT 5.5.4)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

3. Program Studi S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Persentase mahasiswa program doktor yang penelitian disertasinya adalah bagian dari penelitian dosen ($=P_{DM} \geq 50\%$) (BANPT 7.1.5)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Beban dosen dalam membimbing disertasi mahasiswa sebagai pembimbing utama ≤ 4 mahasiswa per tahun (BANPT IAPS 4.0-C.4.4a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
3	Persentase dosen pembimbing utama yang merupakan guru besar tetap yang keahliannya sesuai dengan bidang studi $\geq 80\%$ (BANPT 5.3.2.3)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	Monitoring dan evaluasi proses penulisan disertasi dilaksanakan dengan: (1) SOP Monev lengkap dan jelas serta dapat efektif mendeteksi penyimpangan format disertasi tidak sesuai dengan format yang ditetapkan, data informasi yang digunakan tidak konsisten dan dosen pembimbing tidak membaca dengan teliti draft disertasi; (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas; (3) Monev dilaksanakan secara konsisten dan efektif (BANPT IAPS 4.0-C.6.4d)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
5	Monitoring dan evaluasi kelayakan dosen dalam proses pembimbingan penelitian disertasi dilaksanakan dengan: (1) SOP monev lengkap dan jelas serta dapat secara efektif mendeteksi penyimpangan dosen pembimbing disertasi membimbing mahasiswa dalam jumlah yang melebihi kewajaran, keilmuan dosen tidak sesuai dengan tema disertasi, dosen pembimbing tidak melaksanakan tugas-tugas pembimbingan sesuai dengan ketentuan; (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas; (3) Monev dilaksanakan secara konsisten dan efektif (BANPT IAPS 4.0-C.6.4d)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
6	Monitoring dan evaluasi ujian akhir studi doktor dilaksanakan dengan: (1) SOP monev bermutu lengkap dan jelas serta dapat secara efektif mendeteksi penyimpangan tim penguji tidak relevan dengan tema disertasi, tidak ada rubrik penilaian yang relevan dan terukur, tidak ada penguji eksternal, dan tim penguji tidak lengkap; (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas; (3) Monev dilaksanakan secara konsisten dan efektif (BANPT IAPS 4.0-C.6.4d)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
7	Persentase jumlah penelitian mahasiswa disertasi yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap terhadap jumlah mahasiswa disertasi dalam 3 tahun terakhir minimal 75% (BANPT IAPS 4.0-C.7.4.b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar penelitian seperti standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar peneliti dan standar pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian Dana RKAT Fakultas Teknik.

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Panduan Penelitian Fakultas Teknik
2. Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan penelitian
3. ISO 9001:2015 klausul 8.5 Operasional (Produksi dan Penyedia Jasa)

10. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNOAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	02	04
----------------------	-----------	-----------	-----------

SEMARANG

2019



Standar Penilaian Penelitian
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	02	04
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

FAKULTAS TEKNIK		STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-FT-UNDIP/SM/02/04	Disetujui oleh Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019		

		STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/02/04	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024.

1.2. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif;
2. Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
4. Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Teknik Universitas Diponegoro melalui UPPM menetapkan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
2. Pimpinan Departemen dan Program Studi
3. Peneliti dosen
4. Mahasiswa yang terlibat
5. Reviewer

4. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
5. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip penilain edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Selain itu, penilaian penelitian harus memperhatikan kesesuaian standar isi, standar hasil, peneliti, dan standar proses penelitian.

- b. Penilaian penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil.
- c. Penilaian penelitian ditetapkan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, panduan penelitian dari Kemristekdikti, panduan Penelitian dari LPPM Undip.
- d. Penilaian penelitian harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku pedoman penelitian yang diterbitkan oleh UPPM FT Undip.
- e. Penilaian penelitian terdiri atas berbagai tahapan, yaitu: Desk evaluasi proposal penelitian, penetapan pemenang proposal, kontrak penelitian, monitoring dan evaluasi, dan seminar hasil penelitian (diseminasi).

6. STRATEGI

Untuk mencapai standar penilaian penelitian:

- a. Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi para peneliti di Fakultas Teknik.
- b. Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para peneliti di Fakultas Teknik.
- c. Mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para peneliti dan mahasiswa di Fakultas Teknik.
- d. Melibatkan *reviewer* yang telah ditetapkan oleh LPPM Undip dalam melakukan seleksi proposal kegiatan penelitian.
- e. Membuat prosedur penilaian penelitian untuk menilai penelitian dengan mengikuti kaidah penilaian yang objektif, akuntabel, dan transparan. Untuk memenuhi unsur-unsur tersebut, penilaian penelitian dilaksanakan dengan tahapan:
 - 1. Desk Evaluasi Proposal
 - 2. Penetapan Pemenang
 - 3. Kontrak Penelitian
 - 4. Monitoring dan Evaluasi
 - 5. Seminar Hasil Penelitian (diseminasi)
- f. Prosedur *desk evaluasi* proposal adalah sebagai berikut:
 - 1. Menerima usulan penelitian dari pengusul.
 - 2. Melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administratif dari usulan yang masuk.
 - 3. Usulan yang sudah dianggap lolos seleksi administratif dikelompokkan berdasarkan bidang penelitian dan skema penelitian yang diusulkan.
 - 4. Pembagian *reviewer* yang memenuhi persyaratan sebagai penilai proposal sesuai dengan skema penelitian.
 - 5. Mengusulkan ke rektor untuk menerbitkan surat keputusan tentang *reviewer* penelitian.

6. Tim reviewer mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi sesuai butir-butir penilaian desk evaluasi proposal dalam pedoman seleksi usulan penelitian.
 7. Menyerahkan proposal penelitian disertai formulir penilaian kepada reviewer disertai bukti tanda terima. Penilaian proposal penelitian dilakukan berdasarkan pedoman seleksi proposal penelitian.
 8. Reviewer melaksanakan penilaian secara mandiri dan objektif.
 9. Reviewer menyerahkan hasil review berupa formulir penilaian yang sudah diisi dan proposal yang dinilai kepada UPPM secara tertutup.
- g. Prosedur penetapan pemenang adalah sebagai berikut:
1. Merangking proposal penelitian berdasarkan nilai masing-masing proposal, yang merupakan rata-rata dari dua orang reviewer. Seluruh catatan dan komentar kualitatif yang dibuat oleh reviewer harus didokumentasi bersama-sama dengan nilai.
 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka menetapkan proposal penelitian yang dianggap layak dilaksanakan dan dibiayai.
 3. Menetapkan melalui surat keputusan proposal penelitian yang dinyatakan layak didanai setelah mempertimbangkan semua aspek/kriteria yang ditetapkan dalam pedoman seleksi proposal penelitian.
 4. Berdasarkan surat keputusan tersebut UPPM mengumumkan secara terbuka hasil seleksi proposal penelitian melalui web UPPM.
 5. Disamping pengumuman terbuka, UPPM memberitahukan secara tertulis baik kepada pengusul yang usulannya diterima untuk didanai maupun kepada pengusul yang usulannya belum/tidak dapat didanai.
- h. Prosedur kontrak penelitian adalah sebagai berikut:
1. Mengundang para penerima hibah penelitian untuk menandatangani surat kontrak penelitian.
 2. Kontrak penelitian dibuat dua rangkap, bermaterai, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (Pihak pertama adalah Dekan FT dan Pihak Kedua adalah ketua penerima hibah).
 3. Rangkap pertama diarsip oleh pihak Pertama melalui UPPM dan rangkap kedua diarsip oleh Ketua penerima hibah penelitian.
- i. Prosedur monitoring evaluasi
1. Jadwal kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan setiap tahun pada masa akhir kegiatan penelitian
 2. Kegiatan monev melibatkan tim UPPM FT.
 3. Setiap peneliti yang mendapat hibah penelitian wajib mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan monev ini.
 4. UPPM membuat jadwal kegiatan monev dan tindak lanjutnya dengan sepengetahuan Dekan
 5. UPPM mengundang para penerima hibah penelitian untuk melaporkan hasil penelitian.

- j. Prosedur Seminar hasil (diseminasi) penelitian adalah sebagai berikut:
1. Jadwal seminar tahunan dilaksanakan pada akhir tahun.
 2. Setiap peneliti yang mendapat hibah penelitian wajib mengikuti seminar tahunan
 3. Membentuk panitia seminar dengan sepengetahuan Dekan
 4. Seminar dilaksanakan dengan melibatkan semua skim penelitian
 5. Panitia seminar dapat mengundang stakeholder(s) yang meliputi sivitas akademika, kalangan umum, dan praktisi sebagai peserta

7. **INDIKATOR**

1. Program Studi S1

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Penilaian penelitian terdiri atas berbagai tahapan yaitu desk evaluation proposal penelitian, instrumen penilaian proposal sesuai dengan panduan penelitian UPPM.	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

2. Program Studi S2

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Penilaian penelitian dosen terdiri atas berbagai tahapan yaitu desk evaluation proposal penelitian, instrumen penilaian proposal sesuai dengan panduan penelitian UPPM.	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Rencana penelitian mahasiswa dinilai oleh komisi pembimbing dan dievaluasi oleh suatu forum ilmiah terbuka (BANPT 5.2.4)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Tim penguji ujian akhir studi magister terdiri dari komisi pembimbing dan penguji dari luar komisi pembimbing yang bidangnya sesuai dengan topik tesis (BANPT 5.2.7)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

3. Program Studi S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Penilaian penelitian dosen terdiri atas berbagai tahapan yaitu desk evaluation proposal penelitian, instrumen penilaian proposal sesuai dengan panduan penelitian UPPM.	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Rencana penelitian dinilai oleh komisi pembimbing dan dievaluasi oleh suatu forum ilmiah terbuka (BANPT 5.2.5).	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
3	Ada aturan bahwa tim penilai kelayakan disertasi anggotanya terdiri dari dosen perguruan tinggi sendiri, tenaga dari luar PT dan luar negeri (BANPT 5.28).	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	Ada aturan bahwa tim penguji ujian akhir terdiri dari komisi pembimbing, komisi luar komisi dari perguruan tinggi sendiri, dari luar PT (5.2.9)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar penelitian seperti standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar peneliti dan standar pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian Dana RKAT Fakultas Teknik.

9. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Buku Panduan Penelitian Fakultas Teknik
- 2. Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan penelitian
- 3. ISO 9001:2015 klausul 8.1 Operasional (Perencanaan dan Pengendalian Operasional)

10. REFERENSI

- 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 6. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 7. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
- 8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



STANDAR PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	02	05
----------------------	-----------	-----------	-----------

SEMARANG

2019



Standar Peneliti
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	02	05
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

FAKULTAS TEKNIK		STANDAR PENELITI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-FT-UNDIP/SM/02/05	Disetujui oleh Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019		

		STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/02/05	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024

1.2. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif;
2. Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
4. Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Fakultas Teknik Universitas Diponegoro melalui UPPM menetapkan standar peneliti.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
2. Pimpinan Departemen dan Program Studi
3. Peneliti dosen

4. **DEFINISI ISTILAH**

Standar peneliti Fakultas Teknik merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian

5. **PERNYATAAN ISI STANDAR**

- 1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- 2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
- 3. kualifikasi akademik
- 4. hasil penelitian.
- 5. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan.
- 6. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

6. **STRATEGI**

- Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar peneliti maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu
- a. Membekali peneliti tentang pedoman penelitian yang berlaku di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
 - b. Membekali peneliti tentang pengetahuan penyusunan proposal dan laporan penelitian melalui pelatihan/workshop.
 - c. Memberikan kesempatan peneliti memilih kegiatan penelitian sesuai bidang keilmuan, obyek, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian.
 - d. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang terstruktur dan berdaya saing nasional dan internasional.
 - e. Melaksanakan kontrak penelitian antara dekan dan ketua peneliti.

7. **INDIKATOR**

1. Program Studi S1

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Semua dosen memiliki agenda penelitian yang sesuai dengan bidang studi dan semua penelitian sesuai dengan agenda (BANPT 7.1.1.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Penelitian dilakukan oleh perorangan atau kelompok maksimal 5 orang dan dapat melibatkan minimal 1 mahasiswa	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
3	Ada data dosen tetap yang menjadi pelaksana penelitian (IKU Renstra 31)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	100% Dosen yang Terdaftar di SINTA (IKU PTNBH 24)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

2. Program Studi S2

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Semua dosen memiliki agenda penelitian yang sesuai dengan bidang studi dan semua penelitian sesuai dengan agenda (BANPT 7.1.1.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Penelitian dilakukan oleh perorangan atau kelompok maksimal 5 orang dan dapat melibatkan minimal 1 mahasiswa	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Ada data dosen tetap yang menjadi pelaksana penelitian (IKU Renstra 31)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	100% Dosen yang Terdaftar di SINTA (IKU PTNBH 24)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

3. Program Studi S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Dosen yang memiliki agenda penelitian yang sesuai dengan bidang studi dan penelitian sesuai dengan agenda ≥ 75% (BANPT 7.1.1.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Penelitian dilakukan oleh perorangan atau kelompok maksimal 5 orang dan dapat melibatkan minimal 1 mahasiswa	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Data dosen tetap yang menjadi pelaksana penelitian (IKU Renstra 31)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	100% Dosen yang Terdaftar di SINTA (IKU PTNBH 24)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

4. Departemen

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Jumlah dosen/peneliti tamu dari DN/ LN minimal 1 orang per departemen per tahun (IKU Renstra 27)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar penelitian seperti standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar peneliti dan standar pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian Dana RKAT Fakultas Teknik.

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Panduan Penelitian Fakultas Teknik
2. Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan penelitian
3. ISO 9001:2015 klausul 7.1 Dukungan (Sumberdaya)

10. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	02	06
----------------------	-----------	-----------	-----------

SEMARANG
2019



Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	02	06
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

FAKULTAS TEKNIK		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-FT-UNDIP/SM/02/06	Disetujui oleh Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019		

		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/02/06	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024

1.2. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif;
2. Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
4. Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Fakultas Teknik Universitas Diponegoro melalui UPPM menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
2. Pimpinan Departemen dan Program Studi
3. Peneliti dosen

4. **DEFINISI ISTILAH**

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

5. **PERNYATAAN ISI STANDAR**

- 1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 - b. proses pembelajaran; dan
 - c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 2. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk unit yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- 3. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

6. **STRATEGI**

- Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar sarana dan prasarana maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu:
- a. Menyediakan staf pendukung kegiatan penelitian (staf administrasi dan staf teknis)
 - b. Menyediakan fasilitas yang cukup dan bermutu
 - c. Membangun kerjasama lokal, nasional, dan internasional.
 - d. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, lokakarya, dan seminar penelitian baik lokal, nasional, dan internasional.

7. **INDIKATOR**

- 1. Program Studi S1

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Tersedianya bahan pustaka berupa disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir minimal 200 judul (BANPT 6.4.1b)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Tersedia bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti minimal 3 dengan nomor lengkap (BANPT 6.4.1.c)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
3	Tersedia bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional minimal 2 judul dengan nomor lengkap (BANPT 6.4.1.d)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
4	Tersedianya bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir ≥ 9 judul (BANPT 6.4.1.e)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

2. Program Studi S2

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti/LIPI jumlahnya ≥ 3 judul jurnal, nomornya lengkap (BANPT 6.4.1.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (termasuk e-journal) jumlahnya ≥ 5 judul jurnal, nomornya lengkap (BANPT 6.4.1.3)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir jumlahnya ≥ 9 prosiding seminar (BANPT 6.4.1.4)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

3. Program Studi S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti/LIPI jumlahnya ≥ 3 judul jurnal, nomornya lengkap (BANPT 6.3.1.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (termasuk e-journal) jumlahnya ≥ 5 judul jurnal, nomornya lengkap (BANPT 6.3.1.3)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir jumlahnya ≥ 9 prosiding seminar (BANPT 6.3.1.4)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

4. Departemen

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global dan atau Terakreditasi DIKTI minimal 1 per departemen (IKU PTNBH 20, IKU Renstra 46, 47)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Jumlah Pusat Unggulan Iptek minimal 1 per departemen (IKU PTNBH 28)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar penelitian seperti standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar peneliti dan standar pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian Dana RKAT Fakultas Teknik.

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Panduan Penelitian Fakultas Teknik
2. Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan penelitian
3. ISO 9001:2015 klausul 7.1 Dukungan (Sumberdaya)

10. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	02	07
----------------------	-----------	-----------	-----------

SEMARANG
2019



Standar Pengelolaan Penelitian
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	02	07
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

FAKULTAS TEKNIK		STANDAR PENGELOLAAN	Disetujui oleh Dekan FT
Revisi ke	Tanggal	PENELITIAN	
0	03-05-2019	SISTEM PENJAMINAN MUTU	
		INTERNAL	
		SPMI-FT-UNDIP/SM/02/07	

		STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/02/07	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2020

1.2. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif;
2. Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
4. Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Fakultas Teknik Universitas Diponegoro melalui UPPM menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar pengelolaan penelitian. Standar pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantuan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
2. Pimpinan Departemen dan Program Studi
3. Peneliti dosen

4. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh UPPM FT.
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis Fakultas Teknik;
 - b. menyusun dan mengembangkan panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah;
 - g. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
3. Fakultas wajib melakukan koordinasi melalui UPPM untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat Fakultas, Departemen dan Program Studi.

6. STRATEGI

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar pengelolaan penelitian maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu

- a. Menyusun renstra fakultas yang di dalamnya memuat target penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- b. Menetapkan indikator kinerja penelitian yang sesuai dengan IKU Universitas.
- c. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang berdaya saing nasional dan internasional.
- d. Melaksanakan kontrak penelitian antara Dekan dan ketua peneliti.
- e. Melaporkan hasil kegiatan dan penggunaan dana penelitian melalui SIMLITABMAS maupun SIP3MU

7. INDIKATOR

1. Program Studi S1

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Adanya unit pengelola penelitian yang berfungsi efektif dalam monitoring dan evaluasi	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Adanya panduan penelitian bagi dosen dari unit pengelola	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur: (1) memiliki peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan; (2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian; (3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; (4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS (BANPT IAPS 4.0-C.7.4.a)	Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur: (1) memiliki peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan; (2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian; (3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; (4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan per unit pengelola

2. Program Studi S2

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Adanya unit pengelola penelitian yang berfungsi efektif dalam monitoring dan evaluasi	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Adanya panduan penelitian bagi dosen	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Ada panduan tertulis penelitian tesis yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten (BANPT 5.4.1).	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
4	Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur: (1) memiliki peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan; (2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian; (3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; (4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS (BANPT IAPS 4.0-C.7.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

3. Program Studi S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Adanya unit pengelola penelitian yang berfungsi efektif dalam monitoring dan evaluasi	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Adanya panduan penelitian bagi dosen	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur: (1) memiliki peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan; (2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian; (3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; (4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS (BANPT IAPS 4.0-C.7.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar penelitian seperti standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar peneliti dan standar pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian Dana RKAT Fakultas Teknik.

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Panduan Penelitian Fakultas Teknik
2. Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan penelitian
3. ISO 9001:2015 klausul 8.1 Operasional (Perencanaan dan Pengendalian Operasional)

10. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN
PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	02	08
----------------------	-----------	-----------	-----------

SEMARANG
2019



Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	02	08
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

FAKULTAS TEKNIK UNDIP		STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-FT-UNDIP/SM/02/08	Disetujui oleh Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019		

		STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/02/08	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024

1.2. MISI

- Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif;
- Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
- Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian diperlukan agar menjadi pedoman dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi dan Wakil Dekan Sumberdaya sebagai pimpinan Fakultas
- Pimpinan Departemen dan Program Studi
- Peneliti dosen
- Mitra kerjasama

4. **DEFINISI ISTILAH**

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

5. **PERNYATAAN ISI STANDAR**

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yaitu:

- a. Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dari dana masyarakat;
- b. Digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
- c. Dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi melalui fakultas untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah;

6. **STRATEGI**

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar pengelolaan penelitian maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu

- 1. Fakultas Teknik Universitas Diponegoro wajib menyediakan dana penelitian internal rutin tahunan
- 2. Fakultas Teknik Universitas Diponegoro memfasilitasi kerjasama penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat

7. **INDIKATOR**

- 1. Program Studi S1

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Terdapat penelitian dengan biaya Luar Negeri setiap tahun (BANPT 7.1.1)	Terdapat minimal 1 penelitian dengan biaya Luar Negeri dalam 3 tahun terakhir per departemen
2	Terdapat penelitian dengan biaya di luar institusi setiap tahun (BANPT 7.1.1)	Terdapat minimal 2 penelitian dengan biaya luar institusi dalam 3 tahun terakhir

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
3	Dosen mendapatkan dana penelitian setiap tahun dengan rata-rata dana penelitian per dosen 10 juta per dosen per tahun (BANPT IAPS 4.0- C.5.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

2. Program Studi S2

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Dosen mendapatkan dana penelitian setiap tahun dengan rata-rata dana penelitian per dosen 20 juta per dosen per tahun (BANPT IAPS 4.0- C.5.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Setiap dosen dijamin mendapatkan akses pendanaan Penelitian	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

3. Program Studi S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Dosen mendapatkan dana penelitian setiap tahun dengan rata-rata dana penelitian per dosen minimal 20 juta per dosen per tahun (BANPT IAPS 4.0- C.5.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Setiap dosen dijamin mendapatkan akses pendanaan Penelitian	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar penelitian seperti standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar peneliti dan standar pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian Dana RKAT Fakultas Teknik.

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Panduan Penelitian Fakultas Teknik
2. Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan penelitian
3. SOP Pelaksanaan Kegiatan Penelitian oleh Dosen dengan Dana RKAT Departemen
4. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen dengan Dana RKAT Departemen
5. SOP Usulan Kegiatan Penelitian dengan Dana dari Luar FT

6. SOP Usulan Kegiatan Penelitian dengan Dana DIPA RKAT FT
7. SOP Permohonan Bantuan Penelitian Dana DIPA
8. ISO 9001:2015 klausul 7.1 Dukungan (Sumberdaya)

10. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



Standar Pengabdian kepada Masyarakat
STANDAR MUTU TERPADU (SATUPADU)
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO



STANDAR HASIL PKM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	03	01
----------------------	-----------	-----------	-----------

SEMARANG
2019



Standar Hasil PKM
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	03	01
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

FAKULTAS TEKNIK UNDIP		STANDAR HASIL PKM	Disetujui oleh
Revisi ke	Tanggal	SISTEM PENJAMINAN MUTU	Dekan FT
0	03-05-2019	INTERNAL	
		SPMI-FT-UNDIP/SM/03/01	

		STANDAR HASIL PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/03/01	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024

1.2. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif;
2. Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
4. Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Hasil kegiatan pengabdian merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. Hasil kegiatan PKM dinyatakan baik, apabila capaian dari kegiatan yang telah dilaksanakan sudah memenuhi target dan luaran yang telah dinyatakan dalam proposal pelaksanaan kegiatan PKM tersebut.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
2. Pimpinan Departemen dan Program Studi
3. Tim Pelaksana Pengabdian dosen

4. Mahasiswa yang terlibat
5. Reviewer

4. DEFINISI ISTILAH

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Hasil kegiatan PKM harus dapat dinilai atau diukur secara kuantitatif atau kualitatif, serta memenuhi kaidah ilmiah universal dideseminasikan melalui forum ilmiah tingkat nasional dan internasional serta dapat dipertanggungjawabkan. Standar hasil pengabdian merupakan kriteria yang meliputi a) minimal hasil pengabdian dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa b) hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

6. STRATEGI

Untuk mencapai standar hasil PKM berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:

- a. Menyusun renstra dan renop pengabdian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian.
- b. Menerbitkan buku panduan pengabdian sebagai panduan bagi sivitas akademika Fakultas Teknik.
- c. Mensosialisasikan buku panduan pengabdian kepada para sivitas akademika Fakultas Teknik.
- d. Menetapkan indikator-indikator kinerja pengabdian.

7. INDIKATOR

1. Program Studi S1

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Memiliki luaran teknologi/pengetahuan tepat guna, produk/sistem yang tersertifikat, modul pelatihan, artikel ilmiah yang dipublikasikan, desa/kawasan binaan, UMKM/industri binaan, mitra/CSR, artikel dalam media massa, HKI	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

2. Program Studi S2

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh setiap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun sebanyak rata-rata $NK \geq 6$ (BANPT 7.2.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Lebih dari 50% hasil pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat berdampak nyata terhadap minimal salah satu dari lima aspek: . 1. Peningkatan pendapatan, 2. Peningkatan pengetahuan, 3. Peningkatan produksi, 4. Perubahan perilaku ke arah yang positif, 5. Peningkatan mutu lingkungan (BANPT 7.2.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

3. Program Studi S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh setiap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun sebanyak rata-rata $NK \geq 5$ (7.2.1)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Lebih dari 75% hasil pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat berdampak nyata terhadap minimal salah satu dari lima aspek: 1. Peningkatan pendapatan, 2. Peningkatan pengetahuan, 3. Peningkatan produksi, 4. Perubahan perilaku ke arah yang positif, 5. Peningkatan mutu lingkungan (BANPT 7.2.2)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar penelitian seperti standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian/PKM Dana RKAT Fakultas Teknik.

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Panduan Penelitian/PKM Fakultas Teknik
2. Formulir Kelengkapan Pengumpulan Laporan Akhir
3. ISO 9001:2015 klausul 8.6 Operasional (Pelepasan Produk dan Jasa)

10. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



STANDAR ISI PKM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	03	02
----------------------	-----------	-----------	-----------

SEMARANG
2019



Standar Isi PKM
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	03	02
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

FAKULTAS TEKNIK UNDIP		STANDAR ISI PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-FT-UNDIP/SM/03/02	Disetujui oleh Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019		

		STANDAR ISI PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/03/02	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024

1.2. MISI

- Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif;
- Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
- Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Setiap kegiatan PKM terlebih dahulu harus menyusun proposal kegiatan. Proposal kegiatan minimal mengandung isi dimana dapat berbentuk luaran Teknologi/pengetahuan tepat guna yang diimplementasikan dalam masyarakat, atau; Produk/sistem yang tersertifikat, atau; Modul pelatihan, atau; Artikel ilmiah yang dipublikasikan, atau; Desa/kawasan binaan, atau; UMKM/industri binaan, atau; Mitra/CSR, atau; Artikel dalam media massa (Koran, majalah, dll), atau; HKI.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
- Pimpinan Departemen dan Program Studi
- Tim Pelaksana Pengabdian dosen
- Mahasiswa yang terlibat
- Reviewer

4. **DEFINISI ISTILAH**

Standar isi pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. **PERNYATAAN ISI STANDAR**

Standar isi pengabdian merupakan kriteria minimal tentang a) kedalaman dan keluasan materi pengabdian mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; b) hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta HKI yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.

6. **STRATEGI**

- Untuk mencapai standar isi PKM berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:
- a. Menyusun renstra dan renop pengabdian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian.
 - b. Menerbitkan buku panduan pengabdian sebagai panduan bagi sivitas akademika Fakultas Teknik.
 - c. Mensosialisasikan buku panduan pengabdian kepada para sivitas akademika Fakultas Teknik.
 - d. Menetapkan indikator-indikator kinerja pengabdian.

7. **INDIKATOR**

Program Studi S1, S2 dan S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	PkM mengacu pada panduan UPPM FT	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	PkM mengacu pada Rencana Induk PkM Universitas Diponegoro	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar penelitian seperti standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian/PKM Dana RKAT Fakultas Teknik.

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Panduan Pengabdian Fakultas Teknik
2. Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan pengabdian
3. ISO 9001:2015 klausul 8.2 Operasional (Persyaratan Produk dan Jasa)

10. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



STANDAR PROSES PKM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	03	03
----------------------	-----------	-----------	-----------

SEMARANG
2019



Standar Proses PKM
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	03	03
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

FAKULTAS TEKNIK UNDIP		STANDAR PROSES PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-FT-UNDIP/SM/03/03	Disetujui oleh Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019		

		STANDAR PROSES PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/03/03	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024

1.2. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif;
2. Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
4. Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Proses kegiatan PKM terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan PKM dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. PKM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Perguruan Tinggi. Kegiatan PKM yang dilaksanakan harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
2. Pimpinan Departemen dan Program Studi
3. Tim Pelaksana Pengabdian dosen
4. Mahasiswa yang terlibat
5. Reviewer

4. DEFINISI ISTILAH

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang proses pelaksanaan kegiatan PKM yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, serta pelaporan pada kegiatan PKM.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Penilaian proses dan hasil PKM dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:

- a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PKM; dan
- d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; serta
- e. memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM.

6. STRATEGI

Untuk mencapai proses pengabdian:

- a. Menerbitkan buku panduan pengabdian sebagai panduan bagi para pelaksana pengabdian dan mahasiswa Fakultas Teknik.
- b. Mensosialisasikan buku panduan pengabdian kepada para pelaksana pengabdian Fakultas Teknik.
- c. Menginformasikan dan memfasilitasi hibah pengabdian yang berasal dari luar Fakultas Teknik Undip.
- d. Mengadakan dan memberikan hibah pengabdian secara kompetitif.
- e. Membuat timeline pelaksanaan pengabdian.

7. INDIKATOR

Program Studi S1, S2 dan S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Adanya keterlibatan minimal 1 mahasiswa secara penuh dan diberikan tanggung jawab oleh dosen pembina PKM	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar PKM seperti standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian/PKM Dana RKAT Fakultas Teknik.

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Panduan Pengabdian Fakultas Teknik
2. Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan pengabdian
3. ISO 9001:2015 klausul 8.5 Operasional (Produksi dan Penyedia Jasa)

10. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



STANDAR PENILAIAN PKM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	03	04
----------------------	-----------	-----------	-----------

SEMARANG
2019



Standar Penilaian PKM
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	03	04
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

FAKULTAS TEKNIK UNDIP		STANDAR PENILAIAN PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-FT-UNDIP/SM/03/04	Disetujui oleh Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019		

		STANDAR PENILAIAN PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/03/04	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024

1.2. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif;
2. Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
4. Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Proses dan hasil kegiatan pengabdian dapat diidentifikasi dan diketahui apabila terdapat kriteria pencapaiannya dan kriteria pencapaian tersebut harus dibakukan dalam bentuk standar penilaian. Manfaat standar penilaian PKM bagi Fakultas Teknik, adalah sebagai pendorong untuk dapat:

- a. mewujudkan keunggulan program pengabdian di Fakultas Teknik Undip;
- b. meningkatkan daya saing antar fakultas di bidang PKM;
- c. meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan PKM; dan
- d. meningkatkan kapasitas pengelolaan PKM di Fakultas Teknik Undip.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
2. Pimpinan Departemen dan Program Studi

3. Tim Pelaksana Pengabdian dosen
4. Mahasiswa yang terlibat
5. Reviewer

4. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PKM.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar penilaian pengabdian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; b) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, standar proses pengabdian; d) tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan ketrampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; e) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

6. STRATEGI

Untuk mencapai standar penilaian pengabdian:

- a. Menerbitkan buku panduan pengabdian sebagai panduan bagi para pelaksanaan pengabdian di Fakultas Teknik.
- b. Mensosialisasikan buku panduan pengabdian kepada para pelaksanaan pengabdian di Fakultas Teknik.
- c. Melibatkan *reviewer* yang telah ditetapkan oleh LPPM Undip dalam melakukan seleksi proposal kegiatan pengabdian.
- d. Membuat prosedur penilaian pengabdian untuk menilai pengabdian dengan mengikuti kaidah penilaian yang objektif, akuntabel, dan transparan. Untuk memenuhi unsur-unsur tersebut, penilaian penelitian dilaksanakan dengan tahapan:
 1. Desk Evaluasi Proposal
 2. Penetapan Pemenang
 3. Monitoring dan Evaluasi

- e. Prosedur *desk evaluasi* proposal adalah sebagai berikut:
1. Menerima usulan pengabdian dari pengusul.
 2. Melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administratif dari usulan yang masuk.
 3. Pembagian reviewer yang memenuhi persyaratan sebagai penilai proposal sesuai dengan skema pengabdian.
 4. Mengusulkan ke rektor untuk menerbitkan surat keputusan tentang reviewer pengabdian.
 5. Tim reviewer mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi sesuai butir-butir penilaian desk evaluasi proposal dalam pedoman seleksi usulan pengabdian.
 6. Menyerahkan proposal pengabdian disertai formulir penilaian kepada reviewer disertai bukti tanda terima. Penilaian proposal pengabdian dilakukan berdasarkan pedoman seleksi proposal pengabdian.
 7. Reviewer melaksanakan penilaian secara mandiri dan objektif.
 8. Reviewer menyerahkan hasil review berupa formulir penilaian yang sudah diisi dan proposal yang dinilai kepada UPPM secara tertutup.
- f. Prosedur penetapan pemenang adalah sebagai berikut:
1. Merangking proposal pengabdian berdasarkan nilai masing-masing proposal, yang merupakan rata-rata dari dua orang reviewer. Seluruh catatan dan komentar kualitatif yang dibuat oleh reviewer harus didokumentasi bersama-sama dengan nilai.
 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka menetapkan proposal pengabdian yang dianggap layak dilaksanakan dan dibiayai.
 3. Menetapkan melalui surat keputusan proposal pengabdian yang dinyatakan layak didanai setelah mempertimbangkan semua aspek/kriteria yang ditetapkan dalam pedoman seleksi proposal pengabdian.
 4. Berdasarkan surat keputusan tersebut UPPM mengumumkan secara terbuka hasil seleksi proposal pengabdian melalui web UPPM.
 5. Disamping pengumuman terbuka, UPPM memberitahukan secara tertulis baik kepada pengusul yang usulannya diterima untuk didanai maupun kepada pengusul yang usulannya belum/tidak dapat didanai.
- g. Prosedur monitoring evaluasi
1. Jadwal kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan setiap tahun pada masa akhir kegiatan pengabdian
 2. Kegiatan monev melibatkan tim UPPM FT.

7. INDIKATOR

Program Studi S1, S2 dan S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Proses penilaian dan hasil PkM dilakukan seacara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan memperhatikan kesesuaian dengan panduan pengabdian dari UPPM.	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar PKM seperti standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian/PKM Dana RKAT Fakultas Teknik.

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Panduan Pengabdian Fakultas Teknik
2. Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan pengabdian
3. ISO 9001:2015 klausul 8.1 Operasional (Perencanaan dan Pengendalian Operasional)

10. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.

7. Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



STANDAR PELAKSANA PKM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	03	05
----------------------	-----------	-----------	-----------

SEMARANG
2019



Standar Pelaksana PKM
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	03	05
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

FAKULTAS TEKNIK UNDIP		STANDAR PELAKSANA PKM	Disetujui oleh Dekan FT
Revisi ke	Tanggal	SISTEM PENJAMINAN MUTU	
0	03-05-2019	INTERNAL	
		SPMI-FT-UNDIP/SM/03/05	

		STANDAR PELAKSANA PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/03/05	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024

1.2. MISI

- Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif;
- Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
- Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Fakultas Teknik Universitas Diponegoro melalui UPPM menetapkan standar pelaksana pengabdian.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
- Pimpinan Departemen dan Program Studi
- Dosen pelaksana pengabdian

4. **DEFINISI ISTILAH**

Standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Teknik merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

5. **PERNYATAAN ISI STANDAR**

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan, dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat; c) kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

6. **STRATEGI**

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar pelaksana pengabdian maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu

- a. Membekali dosen pelaksana pengabdian tentang pedoman pengabdian yang berlaku di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- b. Mengikuti Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah untuk PKM untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis artikel ilmiah bagi para dosen pelaksana pengabdian di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- c. Melakukan Publikasi Elektronik untuk mempublikasi karya PKM dalam bentuk artikel pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

7. **INDIKATOR**

Program Studi S1, S2 dan S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Terdapat data dosen tetap yang menjadi pelaksana pengabdian (IKU Renstra 60)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Kegiatan PkM dosen dilakukan oleh Tim maksimal berjumlah 5 orang setiap tim dan dapat melibatkan minimal 1 mahasiswa	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar PKM seperti standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian/PKM Dana RKAT Fakultas Teknik.

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Panduan Pengabdian Fakultas Teknik
2. Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan pengabdian
3. ISO 9001:2015 klausul 7.1 Dukungan (Sumberdaya)

10. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



STANDAR SARANA PRASARANA PKM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	03	06
----------------------	-----------	-----------	-----------

SEMARANG
2019



Standar Sarana dan Prasarana PKM
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	03	06
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

FAKULTAS TEKNIK UNDIP		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-FT-UNDIP/SM/03/06	Disetujui oleh Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019		

		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/03/06	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024

1.2. MISI

- Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif;
- Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
- Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Salah satu tanggung jawab Undip di dalam peran aktifnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat). Ketiga dharma tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Kegiatan PKM dilakukan melalui aplikasi ipteks dan hilirisasi hasil riset, pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat.

UPPM FT Undip perlu menetapkan standar sarana prasarana dalam menjamin mutu pelaksanaan PKM yang dilakukan oleh sivitas akademika, sehingga semua program yang ada dapat bersinergi satu sama lain dan dapat lebih berkualitas, berdaya saing, dan berdampak positif secara lebih luas. Penetapan sarana prasarana sebagai variabel standar penjaminan mutu PKM didasarkan pada pertimbangan bahwa standar hasil dipengaruhi oleh standar proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang sangat terkait erat dengan standar sarana prasarana.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
- 2. Pimpinan Departemen dan Program Studi
- 3. Dosen Pelaksana Pengabdian

4. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar sarana dan prasarana PKM merupakan kriteria minimal tentang a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat untuk memfasilitasi pengabdian yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola fakultas teknik dan area sasaran kegiatan; b) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana fakultas yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.

6. STRATEGI

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar sarana dan prasarana maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu:

- a. Menyediakan staf pendukung kegiatan pengabdian
- b. Menyediakan fasilitas yang cukup dan bermutu

7. INDIKATOR

Program S1, S2 dan S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan PKM	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar PKM seperti standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian/PKM Dana RKAT Fakultas Teknik.

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Panduan Penelitian Fakultas Teknik
2. Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan pengabdian
3. ISO 9001: 2015 klausul 7.1 Dukungan (sumber daya)

10. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



STANDAR PENGELOLAAN PKM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	03	07
----------------------	-----------	-----------	-----------

SEMARANG
2019



Standar Pengelolaan PKM
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	03	07
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

FAKULTAS TEKNIK UNDIP		STANDAR PENGELOLAAN PKM	Disetujui oleh
Revisi ke	Tanggal	SISTEM PENJAMINAN MUTU	Dekan FT
0	03-05-2019	INTERNAL	
		SPMI-FT-UNDIP/SM/03/07	

		STANDAR PENGELOLAAN PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/03/07	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024

1.2. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang rekayasa dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif;
2. Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Rekayasa, dan Teknologi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Rekayasa, dan Teknologi;
4. Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan faktor yang utama dalam menjalankan dan menjaga kualitas dari kegiatan PKM. Untuk hal tersebut disusunlah standar pengelolaan ini.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
2. Pimpinan Departemen dan Program Studi
3. Dosen Pelaksana Pengabdian

4. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan PKM di lingkungan FT Undip.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar pengelolaan PKM merupakan kriteria minimal tentang a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi. Serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi; b). Kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c). Kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; d). Kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama; e). Kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

6. STRATEGI

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar pengelolaan PKM maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu:

1. menyusun dan mengembangkan rencana program PKM sesuai dengan rencana strategis PKM perguruan tinggi;
2. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PKM;
3. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM;

5. melakukan diseminasi hasil PKM;
6. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PKM;
7. memberikan penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi;
8. mendayagunakan sarana dan prasarana PKM pada lembaga lain melalui kerja sama;
9. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM; dan
10. menyusun laporan kegiatan PKM yang dikelolanya.

7. INDIKATOR

Program S1, S2 dan S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Adanya unit pengelola penelitian yang berfungsi efektif	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Adanya Panduan Pengabdian kepada Masyarakat UPPM FT	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
3	Relevansi PkM pada unit pengelola mencakup unsur-unsur: (1) memiliki peta jalan yang memayungi agenda PkM dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan; (2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk pada peta jalan PkM; (3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; (4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS (BANPT IAPS 4.0-C.7.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar penelitian seperti standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian Dana DIPA Fakultas Teknik.

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Panduan Penelitian Fakultas Teknik
2. Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan pengabdian
3. ISO 9001:2015 klausul 8.1 Operasional (Perencanaan dan Pengendalian Operasional)

10. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-FT-UNDIP	SM	03	08
----------------------	-----------	-----------	-----------

SEMARANG
2019



Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

SPMI-FT-UNDIP	SM	03	08
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	3 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	:	TPMFT Undip
Disetujui oleh	:	Dekan FT Undip

FAKULTAS TEKNIK UNDIP		STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-FT-UNDIP/SM/03/08	Disetujui oleh Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019		

		STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan FT
Revisi ke 0	Tanggal 03-05-2019	SPMI-FT-UNDIP/SM/03/08	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

1.1. VISI

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2024

1.2. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif;
2. Melakukan riset dan publikasi serta meningkatkan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan, dan Teknologi;
4. Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.

2. RASIONAL

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas kegiatan PKM diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka FT Undip melalui UPPM menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan kegiatan PKM yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas PKM.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
2. Pimpinan Departemen dan Program Studi

- 3. Dosen Pelaksana PKM
- 4. Reviewer

4. DEFINISI ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Keberlangsungan kegiatan PKM sangat bergantung kepada pembiayaan dan pendanaan. Oleh karena itu dibutuhkan Standar Pembiayaan dan Pendanaan.

6. STRATEGI

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan PKM maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu:

- 1. **Perencanaan Anggaran**
 - a. Mendapatkan persetujuan melalui rapat dan disetujui oleh Ketua.
 - b. Menuangkan dalam dokumen sehingga memudahkan dan dapat dibaca oleh pihak terkait.
 - c. Menjadi dasar pelaksanaan oleh pemangku kepentingan.
 - d. Menuliskan Rencana Kerja Tahunan (RKAT).
- 2. **Pelaksanaan Anggaran**
 - a. Proposal rencana kegiatan
 - b. Pembahasan
 - c. Realisasi dana
 - d. SPJ dan laporan keuangan
 - e. Evaluasi terhadap kesesuaian antara SPJ dan RKAT
 - f. Penilaian

7. INDIKATOR

Program Studi S1, S2 dan S3

No.	Indikator tertinggi BAN-PT atau IKU Undip	Indikator dalam Standar FT
1	Setiap dosen dijamin mendapatkan akses pendanaan PKM	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU
2	Dosen mendapatkan dana pengabdian pada masyarakat dengan rata-rata dana PKM 5 juta per dosen per tahun (BANPT IAPS 4.0- C.5.4.a)	Sama dengan indikator tertinggi BAN-PT atau IKU

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar PKM seperti standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian/PKM Dana RKAT Fakultas Teknik.

9. DOKUMEN TERKAIT

- a. Buku Panduan Penelitian/PKM Fakultas Teknik
- b. Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan pengabdian
- c. ISO 9001:2015 klausul 7.1 Dukungan (Sumberdaya)

10. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN

Semarang, 3 Mei 2019

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

Ir. M. AGUNG WIBOWO, MM, M. Sc, Ph.D
NIP 196702081994031005